

**TINJAUAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
PERAHU KHUSUS WISATAWAN DI AREA REKREASI PANTAI
BONEBULA DESA TOWALE KABUPATEN DONGGALA**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S,H), pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

**RIZIK RENALDI
NIM: 21.3.07.0003**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang beetanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Praktik Bagi Hasil Perahu Khusus Wisatawan Di Area Rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala”** benar hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 15 Juli 2025 M
19 Muharam 1447 H

Penulis

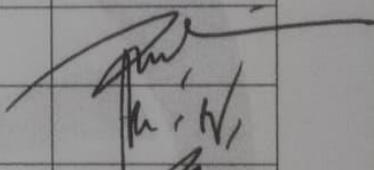
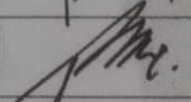
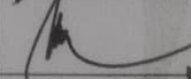
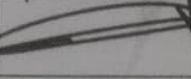
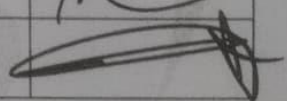


Rizik Renaldi
NIM 21.3.070.003

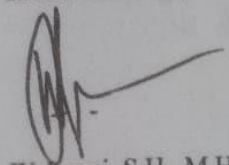
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi mahasiswa atas nama Rizik Renaldi NIM 213070003 dengan judul **Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Praktik Bagi Hasil Perahu Khusus Wisatawan di Area Rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala**, yang telah diujikan di hadapan dewan penguji pada tanggal 21 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat di terima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Nadia S.Sy., M.H	
Penguji I	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Penguji II	Desy Kristiane, M.H	
Pembimbing I	Dr. Hilal Malarangan, M.H.I	
Pembimbing II	Nursalam Rahmatullah, M.H	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Wahyuni, S.H., M.H
NIP 19891120 201801 2 002



Mengesahkan,
Dekan,



H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP 19651231200003 1 031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Praktik Bagi Hasil Perahu Khusus Wisatawan Di Area Rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala” oleh mahasiswa atas nama Rizik Renaldi, NIM: 21.30.70.003, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan di hadapan dewan penguji.

Palu, 15 Juli 2025M
19 Muharam 1447H

Pembimbing I



Dr. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 196505051999031002

Pembimbing II



Nursalam Rahmatullah, M.H
NIP. 199503172020121005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam yang telah yang telah membawa kebenaran ajaran agama Islam hingga mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada sesama pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini baik dengan dorongan moral maupun materil dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Pahlawanku dan Panutanku Ayahku, Amir N. Nasri, meskipun hanya menempuh pendidikan hingga Sekolah Dasar, namun dengan niat, tekad, dan semangat pantang menyerah, beliau mampu menyekolahkan ketiga anaknya hingga dapat merasakan bangku perkuliahan dan menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Ibunda tercinta, Rusna, juga memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penulis. Walaupun beliau tidak sempat merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi, sama motivasi, dan doa yang tiada henti selalu mengiringi langkah penulis hingga akhirnya mampu menuntaskan studi sampai meraih gelar sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan

Kelembagaan, Bapak Porf. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, dan Bapak Dr Faisal Attamimi, S.Ag. M.Fill selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyada, Lc., M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Ibu Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Serta Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama.
4. Ibu Wahyuni, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang dengan ikhlas dan selalu meluangkan waktunya dalam membantu penulis baik pada penulisan skripsi maupun selama masa perkuliahan. dan Ibu Nadia, S.Sy.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan tulus ikhlas telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan baik dalam penulisan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Nursalam Rahmatullah, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang begitu ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai harapan.

7. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang dengan sabar, ikhlas, serta tulus dalam memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staff Akademik dan Umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yaitu Bapak Rifai, SE, M.M dan para staff perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku sebagai referensi sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Untuk kedua saudara penulis Yulisna, S,Pd.I dan Efendi, S.H yang penulis cintai yang senantiasa memberikan dukungan, do'a serta semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Serta seluruh pihak keluarga dalam proses penyelesaian studi.
11. Sahabat-sahabat saya Fadel Mohammad HES 2, Hisyam Mahyudin, Yasir Arafah, Moh.Farhat, Hasbi serta seluruh teman-teman kelas HES 1 angkatan 2021 yang tentunya memberikan semangat yang banyak untuk penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Sahabat-sahabat saya di tempat kerja Konter R77 CELL Aat, Mang Dion Mas Essal dan Uyung lebih khusus bos R77 CELL Ka Rizal dan Istri ka Fia yang begitu banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.
13. kepada diri sendiri yang telah menunjukkan ketahanan dan kekuatan luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini dan berhasil menyelesaikan proses wisuda. Meskipun menghadapi tantangan pada semester 1 hingga selesai mendapatkan gelar sarjana, di mana penulis harus menyusun skripsi sambil bekerja, rasa lelah seringkali datang. Namun, dengan keteguhan dan

kesabaran, penulis berhasil melewati setiap kesulitan demi meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Semoga seluruh dukungan, bantuan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh sehingga mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan didalam penyusunan skripsi ini sehingga apabila terdapat kesalahan, penulis mengharapkan koreksi, saran kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Palu 15 Juli 2025 M
19 Muharam 1447 H

Penyusun

Rizik Renaldi
NIM 21.3.07.0003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-Garis Besar Isi	8

BAB II KAJIAN PUSTAKAN

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	17
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	19
3. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	22
4. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	25
5. Prinsip-Prinsip <i>Mudharabah</i>	30
6. Biaya Oprasional <i>Mudharabah</i>	33
7. Resiko Kerugian Dalam Akad <i>Mudharabah</i>	35

C. Kerangka Pemikiran	36
-----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian	40
C. Kehadiran Peneliti	40
D. Data dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	44
G. Pengecekan Keabsahan Data	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Bentuk kerja sama usaha perahu khusus wisatawan di area rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala.	49
C. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil perahu khusus wisatawan di area rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Implikasi.....	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 13
2. Tabel Nama-Nama Responden Wawancara..... 41

DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Pemikiran.....	37
----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
5. Dokumentasi Wawancara
6. Daftar Riwayat Hidup (CV)

ABSTRAK

Nama : Rizik Renaldi
Nim : 21.3.07.0003
Judul Skripsi : Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Praktik Bagi Hasil Perahu Khusus Wisatawan Di Area Rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari praktik kerja sama usaha perahu khusus wisatawan di Pantai Bonebula, Desa Towale Kabupaten Donggala, yang berlangsung secara nonformal tanpa perjanjian tertulis. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sama tersebut sesuai dengan prinsip akad *mudharabah*, terutama terkait mekanisme kesepakatan, pembagian hasil, serta pembagian peran antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam praktik kerja sama usaha perahu wisata yang berlangsung di kawasan Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip akad *mudharabah* dalam hukum ekonomi syariah. Fokus tersebut kemudian dijabarkan dalam sub permasalahan sebagai berikut yaitu: 1) Bagaimana bentuk kerja sama usaha perahu khusus wisatawan di area rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala?, 2) Bagaimana tinjauan akad mudharabah terhadap praktik bagi hasil perahu khusus wisatawan di area rekreasi pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan teologis normatif dan sosiologi hukum. Data primer diperoleh dari wawancara dengan tiga pemilik perahu, dua operator dan pemerintah desa yaitu kepala Desa Towale serta observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerja sama usaha perahu wisata di Pantai Bonebula dilaksanakan secara sederhana melalui kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan. Pemilik perahu bertindak sebagai penyedia modal, sementara operator mengelola kegiatan operasional. Pembagian hasil dilakukan secara proporsional dengan perhitungan yang disepakati bersama, berkisar antara 60:40 dan 50:50, 60% untuk pemilik perahu dan 40% untuk Operator perahu setelah di kurangi biaya operasional. Tinjauan terhadap akad *mudharabah* menunjukkan bahwa praktik ini secara substansial telah memenuhi empat rukun *mudharabah* (akad, *aqidain*, modal, dan amal) meskipun dilakukan tanpa pemahaman formal terhadap istilah syariah.

Implikasi penelitian bahwa penerapan ketentuan dalam akad *mudharabah* secara lebih sistematis tapi tidak tertuang secara tertulis dan tidak ada pernyataan perjanjian yang mencantumkan tentang rukun dan syarat-syarat dalam bentuk

kerja sama dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan ekonomi berbasis masyarakat. Pemerintah desa dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar penyusunan peraturan desa tentang kerja sama ekonomi masyarakat berbasis syariah, serta mendorong pembentukan koperasi syariah yang berbadan hukum atau kelompok usaha berbasis *mudharabah* di sektor pariwisata.

Kata Kunci: Akad *Mudharabah*, Bagi Hasil, Perahu Wisata, Pantai Bonebula.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pandangan Islam, kegiatan ekonomi adalah suatu keharusan hidup sekaligus anjuran yang mengandung nilai ibadah. Dalam Islam tidak menginginkan umatnya hidup dalam kondisi yang terbelakang, tetapi pada saat yang sama tidak ingin mereka berubah menjadi mesin ekonomi yang mendorong budaya materialisme berperan dalam membantu manusia memenuhi berbagai kebutuhan hidup, manusia tidak bisa bertahan secara individual, melainkan harus menjalin kerja sama baik antara sesama individu maupun antara produsen dengan konsumen. Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang saat ini adalah sistem bagi hasil, atau *mudharabah*..¹ Agar tercipta saling bantu-membantu, sehingga terbentuk kerjasama yang bermanfaat bagi kedua pihak dan saling memberikan keuntungan.

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama berbasis bagi hasil dalam sistem ekonomi syariah. Secara definisi, *mudharabah* merupakan akad antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, di mana salah satu pihak menyediakan seluruh modal sebagai *shahibul maal*, dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola usaha atau *mudharib*. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama

¹Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman, *Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing*, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13. No. 2 (2022).

oleh pihak-pihak yang terlibat.² Nisbah merujuk pada persentase yang disepakati oleh kedua pihak untuk menentukan pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dikerjasamakan. kehidupan dan berbagai keperluan lainnya tidak bisa diabaikan. Dalam Islam, kerja sama adalah wujud tolong-menolong antar sesama yang dianjurkan oleh ajaran Islam, asalkan tidak mengandung unsur dosa atau permusuhan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering kali muncul berbagai permasalahan yang terjadi antara individu-individu dalam melakukan perikatan atau kerjasama dalam suatu pekerjaan yang bertujuan menghasilkan manfaat, baik bagi pelaksana pekerjaan tersebut. Penulis akan membahas mengenai pembagian hasil antara pemilik perahu dan operator perahu wisata. Bagi hasil merujuk pada suatu perjanjian, terlepas dari nama yang digunakan, dilakukan antara pemilik dan pihak lain yang dalam hukum disebut sebagai penggarap. Berdasarkan perjanjian tersebut, penggarap diberikan izin oleh pemilik untuk menjalankan suatu usaha. Hal ini dilakukan untuk membantu individu yang kurang mampu melalui pemindahan sebagai modal kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, sering kali ditemukan situasi Di mana seseorang memiliki kemampuan dan keahlian, namun tidak memiliki modal untuk melaksanakan usaha tersebut.³ Bagi individu yang tidak mampu memanfaatkan harta mereka secara produktif, Islam menganjurkan untuk memberikan modal (dana) kepada pihak yang membutuhkan guna mendukung kelancaran usaha mereka, dengan menerapkan prinsip

²Rachmad Syaffe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

³Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 12

mudharabah.

Pariwisata merupakan penyumbang utama devisa bagi Indonesia, mengingat negara ini memiliki beragam jenis destinasi wisata, termasuk wisata alam, sosial, dan budaya, yang tersebar luas dari sabang hingga merauke.⁴ Seperti salah satu wisata yang berada di Desa Towale yang kini menjadi diminati banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yaitu Pantai Bonebula yang dikenal dengan keindahan pasir putihnya dan pemandangan laut biru yang memukau. Selain itu, Pantai Bonebula sering dijadikan tempat aktifitas rekreasi seperti snorkeling, Berenang atau sekedar menikmati suasana pantai.

Desa Towale merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Desa ini dikenal sebagai destinasi wisatawan karena posisinya yang strategis, berada di Jalaur Trans Sulawesi. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, sementara sebagian lainnya berprofesi sebagai pedagang.⁵

Yang melatarbelakangi pemilik perahu dengan operator perahu wisata dalam melaksanakan bagi hasil yaitu karena pekerjaan mereka bersifat tidak menentu. Untuk itu, pemilik perahu menjalin kerja sama bagi hasil dengan tujuan tidak hanya mencapai keuntungan bersama, tetapi juga memberikan peluang bagi

⁴Azir, M. A. Dampak Pariwisata Kolam Renang Perahu Layar Terhadap Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Desa Bandarejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (Doctoral dissertation, IAIN Metro). (2024).

⁵Bachri, S., Farid, E. S., Auriza, M. Z., Adam, R. P., & Suardi, S. Peningkatan SDM Masyarakat Melalui Sadar Wisata di Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 1(3), (2022),344-350.

operator perahu memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁶ Kendala yang dialami pemilik perahu dan operator perahu wisata dalam konteks usaha bagi hasil dapat terhambat ketika perahu atau mesinnya mengalami kerusakan, terutama saat cuaca tidak mendukung. Untuk mengatasi kendala tersebut, biaya perbaikan pada kerusakan kecil akan ditanggung oleh operator perahu wisata, seperti mesin mengalami gangguan saat sedang melakukan operasional, namun jika kerusakan perahu besar butuh biaya maka pemilik perahu yang menanggung biaya tersebut. Adapun kerusakan kecil yang dialami operator perahu wisata yaitu berupa mesin perahu tiba-tiba mati dan beberapa kerusakan kecil lainnya, sedangkan kerusakan besar yaitu perahu tiba-tiba patah di beberapa bagian yang diakibatkan oleh cuaca atau wisatawan, sehingga harus mengganti bagian yang rusak dan membutuhkan biaya yang cukup besar, maka pemilik perahu yang menanggung biaya tersebut.

Pada awalnya, sistem bagi hasil belum ditentukan secara jelas dan tidak ada bentuk kesepakatan secara tertulis mereka hanya menyuruh orang lain maupun kerabat mereka yang mempunyai skill di bidang mengemudi perahu wisata. Adapun praktik bagi hasil perahu khusus wisatawan di Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala ini yaitu biaya operasional yang terdiri dari bahan bakar, pelampung, dan tali selama berjalannya kerjasama ditanggung oleh pemilik perahu. Dalam sistem kerja sama ini terkadang pembagian hasilnya berubah-ubah tergantung pemilik perahunya dan pendapatan yang dihasilkan pada hari tersebut. Pemilik perahu dan operator perahu wisata melakukan kerja

⁶Wawancara bapak Helmi Pemilik Perahu pantai Bonebula 16 Oktober 2024

sama bagi hasil secara tidak bersyarat dan tidak tertulis ini sudah cukup lama yaitu kurang lebih 2-3 tahun, selain itu juga operator Perahu wisata terus berganti ada yang sampai dua bulan terus diganti karena faktor mereka mendapatkan pekerjaan lain yang terikat seperti tukang bangunan, ada yang jadi buruh bangunan.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul Tinjauan akad *mudharabah* Terhadap Praktik Bagi Hasil Perahu Khusus Wisatawan Di Area Rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk kerja sama usaha perahu khusus wisatawan di area rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala?
2. Bagaimana tinjauan akad *mudharabah* terhadap praktik bagi hasil perahu khusus wisatawan di area rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, setiap kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan serangkaian aktivitas atau pekerjaan. Begitu pula

⁷Wawancara dengan Bapak Helmi Pemilik Perahu, Pantai Bonebula. 16 Oktober 2024

dengan penelitian ini, yang memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerja sama usaha perahu khusus wisatawan di area rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala.
- b) Untuk mengetahui bagaimana akad *mudharabah* terhadap praktik bagi hasil perahu khusus wisatawan di area rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai perkembangan pada dua aspek yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dengan cara menambah referensi pustaka yang memperluas wawasan tentang sistem kerjasama bagi hasil dalam Islam.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada operator dan pemilik perahu wisata mengenai sistem kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bagi penulis, penelitian ini juga sangat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman di lapangan.

D. Penegasan Istilah

1. Tinjauan adalah Pemeriksaan yang mendalam, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang

dilakukan secara terstruktur dan objektif guna menyelesaikan suatu permasalahan.⁸ Adapun yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul proposal skripsi ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana “Tinjauan akad *mudharabah* terhadap praktik bagi hasil di area rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala.”

2. *Mudharabah* merupakan akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lainnya memberikan tenaga dan keahliannya. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Dengan kata lain, *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pihak yang memiliki tenaga atau keahlian.
3. Praktik adalah penerapan atau pelaksanaan suatu konsep, teori, atau rencana ke dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari bertujuan untuk menguji, melatih, atau menerapkan pengetahuan yang telah di peroleh agar dapat digunakan secara efektif dalam berbagai situasi⁹
4. Bagi hasil merujuk pada suatu sistem yang mencakup prosedur pembagian hasil dari usaha antara pihak penyedia dana dan pengelola dana.¹⁰
5. Rekreasi adalah aktifitas yang dilakukan seseorang diwaktu luang dengan

⁸Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Data Bahasa*,

⁹Arikunto, dan Suharsimi. (Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik).Rineka Cipta 2019

¹⁰Syaiful Ma'ruf,. Konsep bagi hasil (PROFIT SHARRING) dalam perspektif syariah Pembagian keuntungan, Jurnal Ekonomi Syariah,.01 No.02,Oktober 2023, 25.

tujuan untuk menyegarkan tubuh dan pikiran setelah melakukan rutinitas sehari-hari. Rekreasi bertujuan untuk memberikan kesenangan, relaksasi, serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.¹¹

E. Garis-Garis Besar isi

Untuk memberikan gambaran umum tentang isi setiap bab, penulis menyajikan ringkasan struktur proposal sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang mengurai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab II berisi tinjauan pustaka, pada sub-sub bab membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III membahas metode penelitian yang diterapkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Bagian ini mencakup jenis pendekatan penelitian, lokasi atau tempat penelitian, peran dan kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta prosedur untuk memastikan keabsahan data.

Bab IV yang berisi tentang hasil penelitian yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, membahas tentang bentuk kerja sama antara pemilik perahu dan operator perahu serta tinjauan akad *mudharabah* tentang bagi hasil antara pemilik perahu dan operator perahu, di pantai Bonebula Desa Towale, Kabupaten Donggala.

Bab V penutup, dirumuskan beberapa kesimpulan yang dianggap relevan

¹¹KBBI, Daring, "Rekreasi", <https://kbbi.web.id/rekreasi>, diakses 21 Januari 2025

untuk dikemukakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang perlu diajukan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kerja sama masyarakat dan pemerintah daerah dan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Sebagai bahan awal dan perbandingan, ada beberapa Penelitian terdahulu yang peneliti paparkan sebagai berikut :

Rosalinda tahun 2021 “Analisis bagi hasil pendapatan nelayan antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran dalam perspektif Ekonomi Syariah” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK) di Desa Arung Parak serta mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk meninjau praktik bagi hasil tersebut dari perspektif ekonomi syariah, dengan menilai sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya prinsip tauhid dan persaudaraan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK di Desa Arung Parak serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan saling tolong-menolong.¹²

Yang kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Iwan Wahyudi pada tahun 2023 dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerja Sama antara Pemilik Perahu dengan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar"*

¹²Rosalinda "Analisis bagi hasil pendapatan nelayan antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah 8, no 2 (2021)

bertujuan untuk memahami mekanisme kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan di wilayah tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan serta menganalisis data secara mendalam. Fokus utama penelitian ini adalah meninjau sistem kerja sama tersebut dari perspektif hukum Islam.¹³

Yang ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Leny Novita Sary pada tahun 2017 berjudul "*Sistem Kerjasama antara Pemilik Perahu dan Nelayan di Kecamatan Wedug, Kabupaten Demak.*" Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Bungo, Kecamatan Wedug, Kabupaten Demak, serta menganalisisnya dari perspektif ekonomi Islam. Dalam sistem kerja sama melaut di Desa Bungo, pemilik perahu (*juragan*) berperan sebagai pemodal, sementara nelayan (*jurag*) bertugas menjalankan pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, juragan juga turut melaut bersama para nelayan. Bentuk kerja sama ini dalam Islam dikenal sebagai *syirkah*. Pembagian pendapatan dalam kerja sama melaut dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Sebelum pendapatan dibagikan, terlebih dahulu dikurangi biaya operasional, seperti pembelian solar dan es batu. Sisanya kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemilik perahu (*juragan*), nelayan (*jurag*), serta untuk keperluan peralatan melaut.¹⁴

Yang keempat, Yoga Setiawan tahun 2022 yang dimana penelitiannya berjudul "Praktik sewa perahu nelayan perspektif hukum ekonomi syariah (studi

¹³Andi Iwan Wahyudi., *Tinjauan hukum islam terhadap system kerja sama antara pemilik perahu dengan nelayan dikabupaten kepulauan selayar.*, 2023

¹⁴Leny Novita Sary, *Sistem kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan dalam perspektif islam*, 2017

kasus di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)” bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pelaksanaan sewa perahu nelayan di Desa Karyatani, serta untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terkait praktik sewa-menyewa perahu nelayan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, terkait praktik sewa-menyewa antara pemberi sewa perahu dan penyewa, ditemukan bahwa biaya sewa seharusnya menjadi tanggung jawab pemberi sewa. Tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa perahu di Desa Karyatani menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak sah atau batal, karena ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan sewa-menyewa dengan perjanjian yang telah disepakati, serta adanya pihak yang dirugikan.¹⁵

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Rosalinda, tahun 2023	Persamaan dari kedua peniliti berupaya untuk meneliai kesesuain sistem bagi hasil yang di terapkan dengan prinsip-prinsip syariah.	Penelitian ini berada di Desa Arung Parak berfokus pada bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal nelayan dalam usaha penangkapan ikan. Sedangkan penelitian saya

¹⁵Yoga Setiawan, *Praktik sewa perahu nelayan perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, 2022*

			mengkaji pada bentuk kerja sama usaha perahu khusus wisatawan di area rekreasi pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala.
2	Andi Iwan Wahyudi, tahun 2023	Kesamaan antara kedua peneliti terletak pada penggunaan metode kualitatif, yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.	Penelitian ini lebih menyoroti kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan untuk aktivitas penangkapan ikan, yang lebih terkait dengan sektor perikanan, Sedangkan penelitian saya berfokus pada perahu yang digunakan untuk tujuan wisata di Pantai Bonebula yang lebih menekankan paa sektor pariwisata.

3	Leny Novita Sari 2017	Meneliti tentang sistem kerja sama yang menggunakan perahu sebagai alat utama dalam usaha.	Penelitian yang di lakukan oleh Leny Novita di Desa Bungo meneliti sektor perikanan dengan kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan untuk menangkap ikan. Pendapatan bergantung pada hasil tangkapan ikan, Sedangkan penelitian saya berfokus pada pariwisata di pantai Bonebula dengan tujuan kerjasama untuk melayani wisatawan. Sumber pendapatan berasal dari tarif yang dibayar oleh pengunjung.
---	-------------------------------------	---	--

4	Yoga Setiawan 2022	Persamaan dari kedua peneliti sama-sama meneliti praktik ekonomi terkait perahu, yang melibatkan transaksi bagi hasil atau sewa dalam konteks masyarakat lokal	Penelitian yang dilakukan Yoga Setiawan meneliti tentang sewa perahu nelayan fokus pada praktik sewa-menyewa perahu untuk kegiatan perikanan. Sedangkan penelitian saya fokus tentang bagi hasil perahu khusus wisatawan menyoroti sistem pembagian keuntungan antar pemilik dan operator perahu dalam layanan pariwisata.
---	--------------------------	---	---

Sumber dibuat oleh peneliti tahun 2024

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah, atau yang juga dikenal sebagai *qirad*, merupakan salah satu bentuk akad kemitraan (*shirkah*). Istilah "*mudharabah*" lebih umum digunakan oleh masyarakat Irak, sementara penduduk *hijaz* menyebutnya dengan "*qirad*." Kedua istilah ini memiliki makna yang sama¹⁶. Kata "*mudharabah*" sendiri berasal dari kata "*darb*," yang berarti memukul atau berjalan. Makna "memukul" dalam konteks ini menggambarkan seseorang yang menggerakkan kakinya saat menjalankan usaha.

Mudharabah telah dipraktikkan oleh masyarakat Arab bahkan sebelum datangnya Islam. Nabi Muhammad saw, sebelum diangkat sebagai Rasul, telah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah dalam kegiatan perdagangan antara Mekah dan Negeri Syam. Menariknya, setelah diangkat menjadi Rasul dan umat Islam mulai berhijrah, beliau juga mempercayakan tanah pertanian kepada orang Yahudi dengan cara *mudharabah*, di mana hasilnya dibagi secara adil.

Secara etimologis, istilah *qirad* berasal dari kata *al-qadaru* yang bermakna "bagian atau potongan", karena pemilik modal menyerahkan sebagian hartanya kepada pengelola untuk dijalankan, dan sebagai gantinya pemilik juga menerima bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan.¹⁷ Selain itu, istilah ini juga dikaitkan dengan kata *al-muqaramah* yang berarti "kesetaraan", sebab pemilik modal memperoleh hak yang seimbang terhadap keuntungan usaha tersebut.

¹⁶Rahmat Syafie`i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia) 20001. 223

¹⁷Zaenuddin A. Naufal, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*" ((Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 141.

Dalam konteks ini, para ulama fiqh memiliki perbedaan pandangan mengenai definisi *mudharabah* di antara mazhab-mazhab. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama dalam memperoleh keuntungan, di mana modal berasal dari satu pihak dan usaha dilakukan oleh pihak lainnya.

Pemaknaan *mudharabah* secara umum dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama yang ditinjau dari makna lafaznya yang mencakup seluruh maksud dari lafadz *mudharabah* itu sendiri. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* merupakan akad yang berisi penyerahan modal kepada pihak lain untuk dikelola, dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi antara keduanya. Sementara itu, ulama Malikiyah mendefinisikan *mudharabah* sebagai bentuk pemberian mandat (taukil) untuk melakukan perdagangan, di mana pengelola diberi kewenangan penuh dalam mengelola usaha dan berhak memperoleh bagian dari keuntungan yang telah ditentukan jumlahnya. Adapun menurut ulama Hambali, khususnya Imam Hambali, *mudharabah* adalah penyerahan modal yang jumlahnya jelas kepada seseorang untuk dikelola, dengan ketentuan bahwa pengelola memperoleh bagian tertentu dari keuntungan usaha tersebut.

Dalam akad *mudharabah*, penggunaan istilah *profit and loss sharing* dianggap kurang tepat karena yang dibagi hanyalah keuntungan (*profit*), bukan kerugian (*loss*). Dalam prinsip kerja sama ini, apabila usaha mengalami kerugian, maka pihak pemilik modal lah yang menanggungnya. Sementara itu, pengelola dana tidak berkewajiban menanggung kerugian tersebut, kecuali jika kerugian terjadi akibat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh

pengelola dana.¹⁸

Menurut Al-Qaradawi, bagi hasil merupakan sistem di mana kedua belah pihak membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pola bagi hasil ini menuntut adanya kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha atau pekerja demi tercapainya manfaat bersama, baik bagi kedua pihak maupun masyarakat. Sebagai bentuk konsekuensi dari kerja sama tersebut, keduanya juga harus siap menanggung risiko, baik keuntungan maupun kerugian. Jika usaha memperoleh keuntungan besar, maka pemilik modal dan pekerja sama-sama menikmatinya sesuai perjanjian. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, keduanya juga harus merasakannya bersama. Inilah bentuk keadilan yang sesungguhnya, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung secara seimbang oleh kedua belah pihak.¹⁹

2. Dasar Hukum Mudharabah

Kerja sama dalam permodalan *mudharabah* disyariatkan berdasarkan firman Allah swt, hadist ijma para sahabat dan pendapat para imam. Para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* diperbolehkan menurut Al-qur`an, hadist, ijma dan *qiyas*.

¹⁸Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 89.

¹⁹Raihanah Daulay, "*Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di Kota Medan*", Jurnal Manajemen & Bisnis, 10 No. 01, April 2010 ISSN 1693-7619.

1. Al-Qur`an surah An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Tafsiran Surah An-nisa ayat 29

Dari Al-Muyassar/Kementrian Agama Saudi Arabia: Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari haq, kecuali tidak sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan untuk kalian mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.²¹

2. Hadist

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ

Terjemahannya:

²⁰Al-Qur`an Kemenag diakses 22 November 2025

²¹Tafsir Al-Muyassar, Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

“Ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggihkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dan kualitas kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR.Ibnu Majah).”²²

Qiradh adalah kegiatan memberi modal kepada seseorang agar dijalankan sebagai usaha, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

Keberkahan akad ini karena:

- a. Memberikan peluang usaha bagi orang yang tidak memiliki modal.
- b. Menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.
- c. Menghindari praktik riba, karena hasil didasarkan pada keuntungan usaha.
- d. Adanya nilai kepercayaan, kerja sama, dan kemaslahatan bersama.²³

3. *Ijma*

Di antara *ijma* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.²⁴

4. *Qiyas*

Qiyas merupakan dalil yang memungkinkan terjadinya transaksi ini dengan mengacu pada *al-Musaqah*. Dalam konteks ini, para pengelola kebun akan bekerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan berbagai tugas, seperti irigasi, perawatan, dan pemeliharaan kebun. Dalam perjanjian tersebut, pihak yang bertanggung jawab atas irigasi akan mendapatkan hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya mengenai hasil kebun (pertanian) yang

²²Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

²³Ibnu Majah, “*Sunan Ibnu Majah*”, hlm. 815.

²⁴Rachmat Syafe’I, h. 22

diharapkan. Dalam sistem *Mudharabah*, pemilik dana (*Sahib al-Mal*) memiliki posisi mirip dengan pemilik taman, karena pemilik taman diharapkan untuk mempercayakan amanah kepada pengusaha. Mengingat bahwa *Musaqqah* telah terbukti lebih stabil dan jelas, serta didasarkan pada Sunnah Nabi, maka prosedur *qiyas* dapat memberikan penjelasan hukum yang memungkinkan dilakukannya *Mudharabah* dengan lebih mudah.²⁵

3. *Jenis-Jenis Mudharabah*

Menurut ulama Hanafiyah, akad *mudharabah* diklasifikasikan menjadi dua jenis,²⁶ yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika akad tersebut tergolong *fasid*, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pekerja hanya berhak menerima upah berdasarkan tarif yang berlaku di daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal. Di sisi lain, ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam *mudharabah fasidah*, hak pekerja tetap sama seperti dalam *mudharabah shahihah*, yaitu tetap memperoleh bagian dari keuntungan.

Berdasarkan hubungan transaksi antara pemilik modal dan pekerja, para ulama fiqh mengklasifikasikan akad *mudharabah* ke dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pekerja memiliki kebebasan penuh dalam mengelola modal tanpa adanya syarat atau pembatasan dari pemilik modal, termasuk dalam menentukan jenis usaha dan wilayah operasional yang diperkirakan menguntungkan. Sebaliknya, dalam

²⁵Zainuddin A.Naufal, *fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*(Bogor:Ghalia Indonesia, 2012.),142.

²⁶Ibnu Qadamah, Al-Mughni, Jilid V, (Riyadh:Maktabah Ar-riyadh Al-Haditsah), 30

mudharabah muqayyadah, pekerja harus mematuhi syarat dan batasan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal. Sejalan dengan pandangan ulama fiqih, para ahli fiqh muamalah juga membagi akad *mudharabah* menjadi dua kategori yang sama, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Mudharabah Muthlaqah

Akad ini merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal), di mana *shahibul maal* menyerahkan seluruh dana investasi kepada *mudharib* untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian ini, *shahibul maal* tidak memberikan batasan terkait jenis usaha, jangka waktu, strategi pemasaran, maupun wilayah bisnis yang dijalankan. *Mudharib* diberikan keleluasaan penuh dalam mengelola usaha selama tetap berlandaskan prinsip syariah Islam.²⁷

Kebebasan *mudharib* dalam akad *mudharabah muthlaqah* tidak berarti tanpa batas sepenuhnya. Modal yang diberikan tetap harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak boleh dialokasikan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang dalam Islam. Contohnya, modal tidak dapat digunakan untuk memproduksi atau memperdagangkan minuman keras, meskipun memiliki izin resmi dari pemerintah, serta untuk usaha seperti peternakan babi dan kegiatan terlarang lainnya.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* diberikan mandat dan kewenangan penuh untuk mengambil berbagai tindakan yang diperlukan guna

²⁷Ismail Perbankan Syariah, Jakarta:PT Karisma Putra Utama, 2011). 86

mencapai tujuan bisnis dalam akad tersebut. Namun, jika *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, ia wajib menanggung akibat dari tindakannya. Apabila terjadi kecurangan dalam pengelolaan usaha, kerugian yang timbul tidak akan menjadi tanggung jawab dalam perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati.

b. Mudharabah Muqayyadah

Merupakan perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mall*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul mall* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dan menetapkan batasan dalam penggunaan dana yang diinvestasikan. Batasan-batasan tersebut antara lain adalah: Tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka investasi.²⁸

Jika *mudharib* bertindak di luar batasan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam akad, maka ia harus menanggung sendiri segala konsekuensi yang muncul akibat tindakannya. Dengan kata lain, setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati menjadikan *mudharib* bertanggung jawab penuh atas risiko atau kerugian yang terjadi. Selain itu, dalam akad *mudharabah* ini, jangka waktu pelaksanaannya harus ditentukan sejak awal. Oleh karena itu, akad akan berakhir secara otomatis ketika periode yang telah disepakati mencapai batas akhirnya.

Apabila *mudharib* bertindak di luar batasan atau tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, maka ia bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul akibat tindakannya. Dalam akad *mudharabah*

²⁸ Syaiful Jazil, *fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014). 138

ini, keberadaan batasan waktu menjadi hal yang wajib, sehingga perjanjian akan berakhir secara otomatis ketika jangka waktu yang telah ditentukan mencapai batas akhirnya. Dengan demikian, *mudharabah muqayyadah* dapat dipahami sebagai bentuk investasi dengan ketentuan khusus, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) memiliki hak untuk menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipatuhi oleh pengelola modal (*mudharib*). Persyaratan tersebut dapat mencakup aspek lokasi usaha, tujuan investasi, hingga jenis bisnis yang boleh dijalankan.

4. Rukun dan syarat mudharabah

Menurut Adiwarmanto, ada beberapa rukun bagi hasil yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut :

1) Pelaku

Dalam sistem bagi hasil, harus terdapat setidaknya dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha. Pihak pertama berperan sebagai *shahibul al-mal* (pemilik modal), sedangkan pihak kedua berperan sebagai *mudharib* atau ‘amil (pengelola usaha).

2) Objek

Pemilik modal memberikan dananya sebagai objek *mudharabah*, sementara pengelola usaha mengerahkan tenaganya sebagai bagian dari akad tersebut.

3) Ijab Qabul

Kedua belah pihak wajib menyetujui akad *mudharabah* dengan sukarela, sedangkan ijab qabul harus disampaikan secara tegas, baik secara lisan maupun tertulis serta disahkan dengan tanda tangan

bersama.

- 4) Nisbah keuntungan merupakan rukun khusus dalam akad *mudharabah* yang tidak terdapat pada akad jual beli.²⁹

Sedangkan Rukun dan syarat *mudharabah* menurut Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Mudharabah*.

- a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola harus cakap hukum.
- b. Penyertaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak (akad).
 - 3) Akad diucapkan secara tertulis, melalui, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal adalah sejumlah dana atau aset yang diserahkan oleh pemilik modal kepada mudharib untuk menjalankan usaha dengan ketentuan berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal bisa berupa uang atau barang yang memiliki nilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka nilainya harus ditetapkan saat akad berlangsung.
 - 3) Modal tidak boleh berupa piutang dan harus diserahkan kepada

²⁹Adiwarman A. Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 205

mudharib, baik sekaligus maupun bertahap, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntungan mudharabah merupakan selisih lebih dari modal yang diperoleh, dengan ketentuan bahwa syarat-syarat keuntungan berikut harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntungkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan masing-masing pihak harus ditentukan dan disepakati saat akad dibuat, dinyatakan dalam bentuk persentase (nisbah) dari laba yang diperoleh, dan setiap perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan bersama.
- 3) Pemilik modal menanggung seluruh kerugian dari usaha mudharabah, sedangkan pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali jika disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap perjanjian.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Pemilik modal tidak boleh membatasi ruang gerak pengelola hingga menghambat tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh

keuntungan.

- 3) Pengelola wajib menjalankan kegiatan *mudharabah* sesuai dengan syariah dan hukum Islam serta mematuhi ketentuan kebebasan yang berlaku dalam pelaksanaannya.

Syarat-syarat keabsahan akad *mudharabah* berkaitan erat dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar *mudharabah* dianggap sah adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang daangan lainnya. *Mudharabah* tersebut batal.
- b. Pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan untuk bertindak hukum (*tasarruf*). Oleh karena itu, akad *mudharabah* menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh anak di bawah umur, orang yang tidak waras, atau seseorang yang berada dalam status perwalian/kurator (di bawah pengampuan).
- c. Modal harus ditentukan secara jelas sehingga dapat dibedakan antara harta yang digunakan sebagai modal usaha dan keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangan. Dengan demikian, pembagian keuntungan kepada kedua belah pihak dapat dilakukan sesuai kesepakatan dalam akad.
- d. Bagian keuntungan yang akan diterima oleh pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dengan jelas, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat dari keuntungan yang diperoleh.
- e. Adanya pernyataan *ijab* dari pemilik modal, misalnya dengan mengatakan,

“Saya menyerahkan uang ini kepadamu untuk diperdagangkan, dan apabila ada keuntungan akan kita bagi dua,” serta pernyataan *kabul* dari pengelola sebagai tanda persetujuan akad.

- f. *Mudharabah* bersifat bebas, artinya pemilik modal tidak boleh membatasi pengelola untuk berdagang di wilayah, waktu, atau jenis barang tertentu. Pembatasan semacam itu dianggap menyimpang dari tujuan utama *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan. Menurut Imam al-Syafi’i dan Imam Malik, akad *mudharabah* dengan syarat-syarat tersebut menjadi rusak (*fasid*), sedangkan menurut ulama Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, akad tersebut tetap sah.³⁰

Berdasarkan Pasal 231 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, persyaratan untuk pelaksanaan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik modal harus menyerahkan dana dan/atau aset bernilai kepada pihak lain untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Bidang usaha yang akan dijalankan harus ditentukan dan dicantumkan secara jelas dalam akad.

Sementara itu, ketentuan terkait pembagian keuntungan menurut Adiwarman adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang terlibat dalam transaksi haruslah individu yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atas nama hukum.
- 2) Berkaitan dengan modal, yaitu :

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hal. 197-198

- a. Berbentuk uang
 - b. Jelas jumlahnya
 - c. Tunai
 - d. Diserahkan sepenuhnya kepada yang mengelola
- 3) Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya.³¹

Meskipun tidak ada ulama yang secara tegas membolehkan penggunaan aset atau barang sebagai modal dalam akad *mudharabah*, namun mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa modal berupa barang (*'urudh*) tidak diperbolehkan, kecuali jika barang tersebut terlebih dahulu dinilai dan ditetapkan nilainya dalam bentuk uang atau yang setara dengannya pada saat akad berlangsung.³²

5. *Prinsip-Prinsip Mudharabah*

Secara umum dapat dikatakan bahwa *mudharabah* merupakan bagian dari sistem musaqah. Meskipun demikian, para ulama menempatkan *mudharabah* sebagai konsep tersendiri dan menetapkan dasar hukumnya secara khusus, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun sunnah. Inti dari *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal atau aset dengan pihak pengelola usaha.

Dalam akad ini, pemilik modal setuju untuk membiayai seluruh kebutuhan suatu usaha atau proyek, sementara pengelola bersedia menjalankan usaha tersebut dengan sistem pembagian keuntungan sebagaimana yang telah disepakati.

³¹Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. hal 206

³²Nisa, Ummul. *Sistem transaksi petani cengkeh di Desa Rantebelu Kabupaten Luwu (analisis hukum ekonomi Islam)*. Diss. STAIN Parepare, 2017.

Pemilik modal tidak diperbolehkan mengajukan program operasional maupun melakukan pengawasan terhadap proses usaha. Jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian menjadi tanggung jawab penuh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan atau penyalahgunaan yang dilakukan pengelola. Namun, apabila kerugian timbul murni karena risiko usaha dan bukan karena tindakan curang, maka kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemilik modal dan pengelola sesuai dengan kesepakatan akad.

Melalui prinsip tersebut, tampak dengan jelas bahwa sistem ekonomi Islam menekankan nilai kebersamaan dan profesionalisme. Ketentuan dalam *mudharabah* tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan *mudharabah* harus tetap berlandaskan syariat Islam, dengan aturan fiqih muamalah sebagai pedomannya. Dengan kata lain, kesesuaian mekanisme *mudharabah* sangat bergantung pada sejauh mana ia mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam hukum muamalah Islam dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Prinsip diperbolehkannya akad *mudharabah*. Maksudnya, akad *mudharabah* sah dan diakui berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Dalam pelaksanaannya, *mudharabah* wajib mengikuti ketentuan syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan hukumnya. *Mudharabah* dibolehkan karena memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama mereka yang tidak memiliki modal, serta pengelola tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang atau rusak selama ia tidak

melakukan pelanggaran dan kerugian tersebut murni terjadi sebagai risiko usaha.

- b. Prinsip suka rela tanpa paksaan. Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pada salah satu untuk mengeksploitir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan artinya pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.
- c. Prinsip memberikan manfaat dan menghindari kerugian. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan taraf hidup, terutama dalam bidang ekonomi. Realitanya, ada orang yang memiliki modal namun tidak mampu mengelolanya, sementara di sisi lain ada individu yang memiliki kemampuan tetapi kekurangan modal. Keadaan ini menunjukkan perlunya kerja sama antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal namun memiliki kemampuan untuk mengelolanya, sehingga kedua pihak dapat saling memperoleh manfaat.

Adapun prinsip bagi hasil menurut Adiwarmanto, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan porsi pembagian risiko serta keuntungan ditentukan pada saat akad dilakukan, dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya keuntungan maupun kerugian.

- b. Besaran nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan jumlah keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.
- c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- d. Tidak ada yang meragukan bagi hasil.
- e. Bagi hasil ber bagi hasil tergantung pada proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan mengenai prinsip-prinsip mudharabah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam akad mudharabah memberikan manfaat nyata terutama bagi masyarakat kecil yang memiliki keterampilan namun tidak mempunyai modal untuk memulai usaha. Sistem ini tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian mereka, tetapi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial antara pihak yang memiliki kekayaan dan yang kurang mampu.³³

6. Biaya Oprasional Mudharabah

Biaya operasional *mudharabah* ditanggung dari harta pribadi *mudharib* selama ia berada di lingkungan sendiri, begitu juga jika ia melakukan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*. Jika biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan besar pemilik modal tidak akan mendapatkan bagian dari keuntungan, karena modal yang dikeluarkan bisa saja sama besar atau bahkan

³³Munandar, A. *Analisis Akad Mudharabah pada Kerjasama Bagi Hasil Antara Nelayan dengan Pemilik Bot di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023). 30-33

lebih besar dari keuntungan yang diperoleh.

Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola modal untuk menggunakan modal *mudharabah* untuk keperluan pribadinya selama perjalanan atau jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka pengelola modal diperbolehkan untuk menggunakan modal tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa biaya pengolahan *mudharabah* pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemilik modal, namun biaya tersebut boleh diambil dari keuntungan jika pemilik modal memberikan izin atau jika hal itu sudah menjadi kebiasaan. Menurut imam Malik, penggunaan modal juga diperbolehkan jika modal tersebut besar dan memungkinkan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.³⁴ Sedangkan menurut imam Hambali, hal ini adalah sebagai berikut:

- a) *Shahibul mall* menyediakan 100% dana yang dibutuhkan untuk suatu proyek kerja sama, sementara *mudharib* berperan sebagai pengelola usaha.
- b) Ditentukan jangka waktu usaha berdasarkan perjanjian bersama.
- c) Jumlah pembiayaan harus dinyatakan secara tunai.
- d) Pemilik modal menanggung seluruh kerugian dalam akad *mudharabah*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola.
- e) Biaya operasional dikenakan kepada *mudharib*.

7. Resiko Kerugian dalam Akad Mudharabah

Resiko adalah segala hal yang harus ditanggung oleh pihak yang terlibat dalam perikatan.³⁵ Resiko merupakan bagian dari keadaan memaksa, yang berarti beban yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan tersebut.

³⁴Ibid,...,142

³⁵Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 111

Jika terjadi kerugian pada modal pokok akad sebelum *mudharib* memulai usaha, yang bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul mall*. Ulama Mazhab Hanafi dan Hambali sepakat bahwa pelaku usaha tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perniagaan.

Mudharabah merupakan suatu bentuk kerja sama bisnis yang memerlukan modal sebagai amanah, di mana modal tersebut tidak memiliki jaminan selama pengelola usaha (*mudharib*) tidak melakukan kelalaian dalam pengelolaannya. Dalam akad ini, pihak yang bertugas mengelola modal disebut sebagai amin atau orang yang dipercaya.

Jika dalam proses pengelolaan usaha terjadi kelalaian dari pihak *mudharibi*, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya. Dalam hal ini, *mudharib* wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pemilik modal (*shahibul maal*). Namun, pemilik modal tidak diperbolehkan menetapkan syarat yang membebaskan *mudharib* untuk menanggung kerugian yang terjadi, karena pada dasarnya *mudharib* berstatus sebagai pihak yang diberi amanah dalam menjalankan usaha. Jika terdapat kesepakatan yang mengharuskan *mudharib* menanggung kerugian yang bukan akibat kelalaiannya, maka akad *mudharabah* menjadi cacat atau tidak sah (*fasid*), karena bertentangan dengan prinsip dasar dalam *mudharabah*.

Resiko yang terdapat dalam akad *mudharabah*, khususnya dalam penerapannya, cenderung cukup tinggi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menggunakan modal tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. .

- b. Lalai dalam kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh pihak pengelola, bila pengelola tidak jujur.

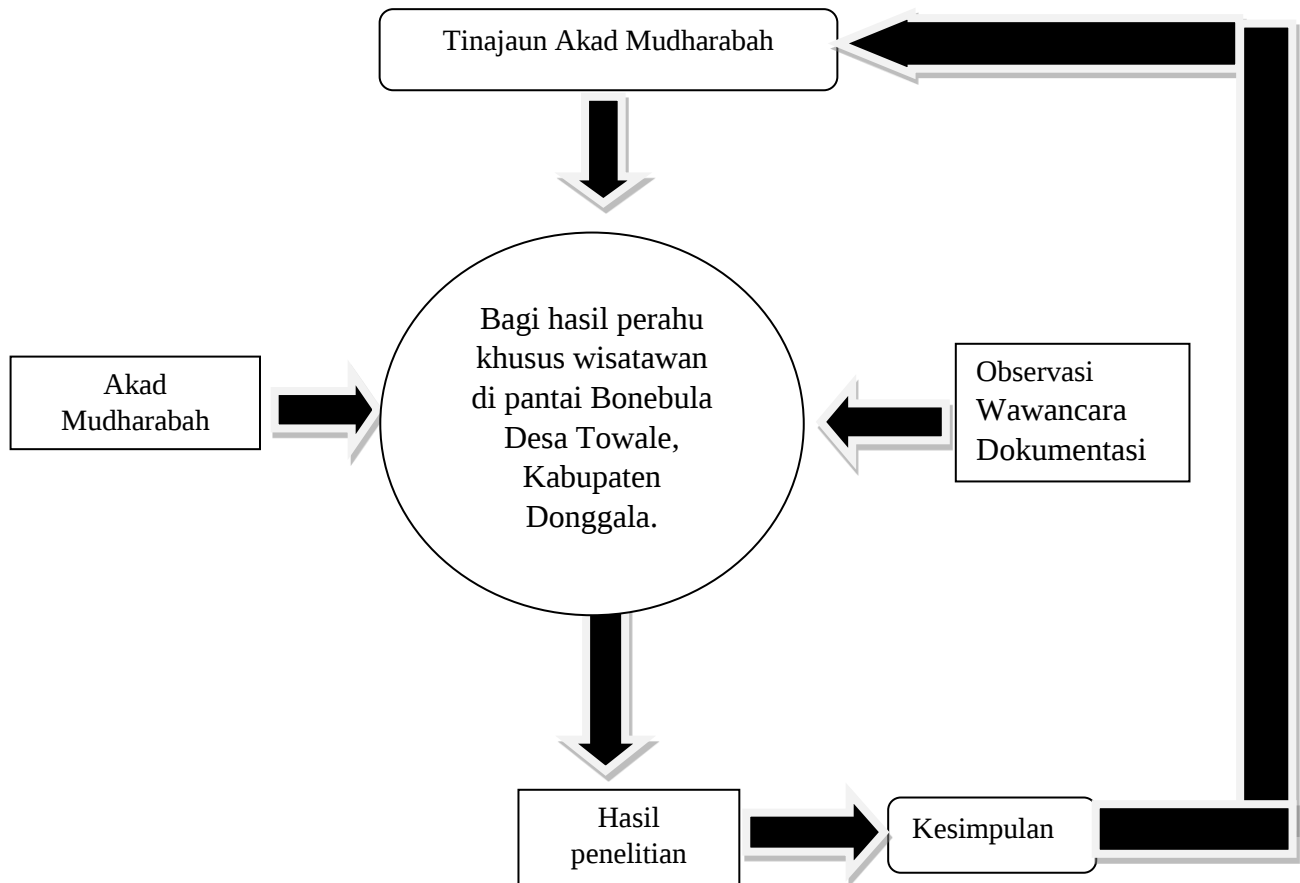
Dalam pelaksanaan sistem *mudharabah*, tidak ada ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai jaminan bagi pemilik modal, karena dalam sistem ini, jaminan diberikan dalam bentuk kepercayaan.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, dengan fokus pada Tinjauan Akad Pada Bagi Hasil Perahu Khusus Wisatawan Di Area Rekreasi Pantai Bonebula, sebagai studi kasus di Desa tersebut, Peneliti memfokuskan kajian pada dua aspek yang menjadi pertanyaan dalam proposal skripsi ini, yaitu yang pertama bagaimana bentuk kerja sama usaha perahu khusus wisatawan di rekreasi pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala. Dan yang kedua bagaimana ketentuan akad bagi hasil dalam hukum Islam, untuk praktik bagi hasil khusus wisatawan di area rekreasi pantai Bonebula Desa Towale, Kabupaten Donggala.

Setelah menentukan beberapa pertanyaan peneliti, kemudian mengumpulkan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisisnya dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk uraian deksriptif yang dituangkan dalam pembahasan. Pembahasan ini mencakup jawaban atas pertanyaan peneliti yang telah diuraikan sebelumnya. Pada tahap akhir, peneliti menyimpulkan hasil peneliti mengenai tinjauan akad *mudharabah* dalam praktik bagi hasil perahu khusus wisatawan di area rekreasi pantai

Bonebula, Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji suatu fenomena dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama.³⁶ Pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive* (berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian) dan *snowball* (dimulai dari satu atau beberapa informan kunci, lalu berkembang melalui rekomendasi informan sebelumnya). Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi (kombinasi berbagai teknik), dengan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi.

Desain penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang menelaah bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meninjau hukum dari aspek normatif atau peraturan tertulis, tetapi juga melihat praktik nyata di lapangan terkait pelaksanaan akad *Mudharabah* dalam sistem bagi hasil perahu wisata di Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala.,³⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat, khususnya dalam praktik kerja sama bagi hasil antara

³⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013). 51

³⁷Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Cet, I; Pasuruan, Jawa Timur: Qiara Media, 2021), 63.

pemilik dan operator perahu wisata di kawasan Pantai Bonebula. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana prinsip-prinsip akad *mudharabah* diterapkan dalam sistem bagi hasil yang dijalankan oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan secara mendalam bentuk kerja sama, mekanisme pembagian hasil, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip akad *mudharabah*.

Dalam penelitian hukum empiris ini digunakan juga pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara teori hukum ekonomi syariah dengan realitas sosial masyarakat pesisir di Desa Towale.

Sedangkan, pendekatan teologis normatif dalam aplikasinya pendekatan bersifat tekstualis (yakni cara memahami Islam dengan berpegang pada teks-teks suci seperti al-qur`an dan hadist secara langsung dan apa adanya) tidak mengalami kesulitan ketika membahas ajaran Islam yang jelas dan tegas tertulis dalam nash (qath'i). Namun, pendekatan ini menjadi sulit ketika dihadapkan pada realitas keagamaan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, tetapi diakui dan dijalankan secara luas oleh umat Islam, seperti tahlilan dan kenduri. Tradisi semacam ini tidak tertulis langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi sudah menjadi bagian dari praktik keagamaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun³⁸. Sama halnya Dalam konteks penelitian ini, masyarakat menjalankan

³⁸ Amin Abdullah, *studi agama normative atau historis* (Yogyakarta : Pustaka

praktik bagi hasil berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan bersama, bukan berdasarkan pemahaman formal terhadap hukum Islam tertulis. Sehingga praktik tersebut diterima luas dan berjalan adil menurut masyarakat.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Adapun Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah Pantai Bonebula Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, di pilih karena sebelumnya peneliti melakukan observasi di pantai ini dan melakukan pengamatan sementara, dan terdapat beberapa perilaku yang menarik untuk peneliti teliti.

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai dari tahap observasi awal hingga proses wawancara dan pengumpulan data di lapangan. Jangka waktu tersebut dianggap cukup untuk memperoleh data yang mendalam mengenai praktik kerja sama usaha perahu wisata di Pantai Bonebula.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti sangat penting, karena selain mengumpulkan data, peneliti juga secara langsung terlibat dalam proses tersebut. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah bahwa data dikumpulkan secara langsung oleh peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan, yang berarti ia melakukan observasi serta mendengarkan dengan cermat, bahkan hingga detail terkecil.³⁹

Pelajar,1996) 106

³⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, (20000) 117

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, di mana hasil wawancara pribadi kemudian di olah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pemilik perahu berjumlah 3 orang, operator perahu berjumlah 2 orang, dan Pemerintah Desa berjumlah 1 orang yang bertempat di Pantai Bonebula, Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, yang membahas praktik bagi hasil perahu khusus wisata.

Tabel 3.1

Nama-Nama Responden Wawancara

No.	Nama	Peran
1.	Subhan Tahir, S.H	Kepala Desa
2.	Ibu Yulisna, S.Pd.I	Pemilik Perahu
3.	Bapak Helmi	Pemilik Perahu
4.	Bapak Ato	Pemilik Perahu
5.	Afun	Operator (Joki)
6.	Bapak Rahmat	Operator (Joki)

2. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung data penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, yang meliputi berbagai Tingkat bahan hukum yaitu;⁴⁰

- a) sekunder mencakup berbagai referensi hukum, seperti buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, serta kamus dan ensiklopedia hukum.
- b) Bahan non-hukum merupakan sumber penelitian yang terdiri dari buku teks non-hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku politik, ekonomi, data sensus, dan laporan tahunan perusahaan. Bahan non-hukum memiliki peran penting karena mendukung proses analisis terhadap bahan hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis, terdapat tiga teknik pengumpulan data primer yang dapat diterapkan, baik secara terpisah maupun secara bersamaan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode interaksi langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara memiliki peran yang sangat penting,

⁴⁰Peter Ibrahim Marzuki, *Op.Cit.* 141-169

karena tanpa wawancara, Peneliti berpotensi kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden, narasumber, atau informan. Oleh karena itu, wawancara dilakukan, baik dengan menggunakan pedoman pertanyaan maupun secara bebas selama peneliti mampu mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian.⁴¹

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen tertulis, gambar, atau karya monumental yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda, foto, video, maupun arsip lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴²

c. Observasi

Dalam penelitian hukum empiris, observasi merupakan tahap awal dalam pengumpulan data primer. Kegiatan observasi dilakukan dengan cara meninjau langsung lokasi penelitian, mencatat temuan di lapangan, mengambil foto, serta merekam situasi, kondisi, dan peristiwa hukum yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara langsung praktik bagi

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, 86-87

⁴²Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.240

hasil antara pemilik perahu dan operator perahu wisata di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.

Observasi awal dilakukan pada bulan September 2024 terhadap salah satu pemilik perahu wisata di area Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala, untuk memperoleh gambaran awal mengenai bentuk kerja sama dan sistem bagi hasil yang diterapkan di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa analisis data selama proses pengumpulan data membuat peneliti bolak-balik antara menganalisa data yang telah diperoleh dan merancang strategi untuk memperoleh data baru. Peneliti juga dapat mengoreksi informasi yang kurang jelas serta mengarahkan analisis yang sedang berlangsung terkait dengan dampak dari kegiatan lapangan. Metode ini pada dasarnya berlandaskan paradigma positivisme, di mana analisis data dilakukan dengan mengacu pada hasil penelitian.

Terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif;

- a. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerdehanaan, pengabstrakan, dan informasi data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan. Reduksi data mencakup kegiatan seperti merangkum data, memberi kode, mengidentifikasi tema, serta mengelompokkan informasi ke dalam kategori tertentu.
- b. Penyajian data merupakan proses menyusun sekumpulan informasi agar memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Dalam

penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, maupun bagan.

- c. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi secara berkelanjutan selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai menafsirkan makna berbagai objek, mencatat pola keteraturan dalam catatan teori, mengembangkan penjelasan, mengidentifikasi kemungkinan konfigurasi, menganalisa hubungan sebab akibat, serta merumuskan gagasan atau usulan.⁴³

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan temuan, perlu dilakukan verifikasi kredibilitas data melalui beberapa teknik, seperti memperpanjang kehadiran peneliti di lapangan, melakukan observasi mendalam, serta menerapkan triangulasi sumber, metode, penelitian, dan teori,⁴⁴ kecukupan referensi.

Peneliti memasuki lokasi penelitian, yaitu objek wisata pantai Bonebula, dan berupaya mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan gaya hidup sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori, selanjutnya, peneliti merinci temuan data di lapangan dan menganalisisnya secara mendalam untuk memperkuat hasil penelitian secara berkelanjutan.

⁴³ Dewi Kurniasih, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo, Rira Nuradhawati, *Teknik Analisa*, (Cet, I; Bandung: Alfabeta Bandung, 2021), 31-31.

⁴⁴ Firman, F. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (2018)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Geografis

Desa Towale adalah salah satu desa pesisir yang berada di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan luas Desa 312.160.000 m² dan jumlah penduduk sebanyak 1.990 jiwa. Sebelum dikenal dengan nama Desa Towale, wilayah ini disebut Kampung Tovale. Pada 8 Agustus 1908, Kampung Tovale resmi berubah status menjadi Desa Towale. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Laut selat Makassar di bagian barat, sementara di sebelah timur terdapat desa-desa lain di sekitarnya, Mayoritas penduduk Desa Towale bekerja sebagai nelayan tradisional, petani, dan pengrajin sarung tenun khas daerah setempat.⁴⁵

Pada akhir bulan februari tahun 2023 Desa Towale mengikuti lomba Anugrah Desa Wisata se-indonesia sehinggah masuk 75 besar Anugrah Desa Wisata Indonesia 2023, satu-satunya Desa mewakili provinsi Sulawesi Tengah. Pada tanggal 27 Agustus 2023 telah diumumkan di TMII (Taman Mini Indonesia Indah), Desa Towale mendapatkan rekor muri pengrajin tenun terbanyak dan juara II kategori souvenir.⁴⁶

Pantai Bonebula dikenal masyarakat luas pada tahun 2018, ketika akses jalan menuju lokasi mulai diperbaiki dan promosi wisata dilakukan baik melalui

⁴⁵Monografi Desa Towale. (2021). *Profil Desa Towale Tahun 2021*. Towale: Pemerintah Desa Towale.

⁴⁶BPS Kabupaten Donggala. (2023). *Kabupaten Donggala dalam Angka 2023*. Donggala: BPS Kabupaten Donggala.

media sosial maupun dari mulut ke mulut oleh para pengunjung. Keindahan pasir putih, air laut yang jernih, serta panorama alam yang masih asri membuat pantai ini cepat menarik wisatawan, baik dari wilayah Kabupaten Donggala maupun dari luar daerah. Sejak saat itu, kegiatan wisata mulai berkembang, termasuk penyediaan jasa perahu wisata untuk mengantar wisatawan berkeliling menikmati pemandangan laut.⁴⁷

Bukan hanya menjadi daya tarik bagi para operator jasa perahu, tetapi juga memberi pengalaman berbeda bagi para wisatawan. Mereka diajak menuju titik-titik favorit seperti pasir putih tempat permandian yang tenang dan jernih, hingga Pulau Atol atau Pasi Bai yang terkenal sebagai lokasi snorkeling. Pulau kecil ini menjadi salah satu tujuan utama para wisatawan Bonebula untuk naik perahu wisata, karena keindahan terumbu karangnya dan pesona alam bawah laut yang memukau.

2. Visi dan Misi

A. Visi

Menjadikan masyarakat Desa Towale yang mandiri, unggul dan cerdas.

B. Misi

- 1). Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial, budaya & ketentraman
- 2). Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan & sumber daya manusia

⁴⁷Laporan Program Desa Wisata Kabupaten Donggala. (2020). *Evaluasi Program Pengembangan Desa Wisata*. Donggala: Dispar Kabupaten Donggala.

- 3). Meningkatkan pembangunan ekonomi perdesaan, parawisata & kesejahteraan masyarakat
- 4). Meningkatkan kualitas & profesionalisme aparatur dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan & pelayanan pada masyarakat.

B. Bentuk Kerja sama Usaha Perahu Khusus Wisatawan di Area Rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala.

1. Gambaran Umum Usaha Perahu Wisata di Pantai Bonebula

Manusia harus tolong menolong dalam hidup bermasyarakat dalam berbagai macam hal termasuk pemenuhan keperluan hidupnya. Manusia dalam mencukupi kebutuhannya, dapat bekerja pada usaha miliknya sendiri atau bekerja dengan kesepakatan kerja sama pada usaha milik orang lain. Untuk menjamin bahwa kerja sama dilakukan tersebut tidak menyimpang dan tetap berada dalam konteks yang dibenarkan, para pihak harus mematuhi dan mengikuti aturan hukum Islam hukum-hukum positif yang berlaku.

Penelitian mengenai kerja sama usaha perahu khusus wisatawan di area rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala mengungkapkan berbagai aspek menarik yang mencerminkan praktik ekonomi rakyat yang telah berkembang secara alami. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan dengan lima narasumber utama, yaitu tiga pemilik perahu (Bapak Ato, Ibu Yulisna, dan Bapak Helmi), dua operator perahu (Bapak Afun dan Bapak Rahmat), dan Kepala Desa Towale (Bapak Subhan Tahir), terungkap bahwa usaha

perahu wisata ini telah menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara, bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemilik perahu dan operator perahu bersifat bagi hasil, di mana pemilik menyediakan perahu dan menanggung biaya perawatan dan kerusakan, sedangkan operator perahu bertugas mengoperasikan perahu dan melayani penumpang. Seperti yang disampaikan oleh bapak Afun selaku operator perahu wisatawan.

“Kami sepakat dari awal bahwa yang punya perahu tinggal terima hasil, sedangkan saya yang bawa perahu dan layani penumpang. Kalau ada kerusakan ringan seperti mesin karna saya juga pintarlah sedikit-sedikit ba kasih bae (perbaiki) mesin, tapai kerusakan yang besar pake uang itu pemilik perahu ba tanggung”⁴⁸

Temuan ini penting sebagai dasar pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Sulawesi Tengah, dimana model kemitraan tradisional dapat dijadikan fondasi untuk program pemberdayaan ekonomi lokal yang lebih luas. Sistem ini membuktikan bahwa masyarakat lokal telah memiliki mekanisme ekonomi yang efektif, sehingga intervensi pembangunan sebaiknya memperkuat struktur yang ada daripada menggantinya.

Usaha perahu wisata di Pantai Bonebula dimulai pada periode yang relatif bervariasi. Bapak Helmi sebagai salah satu perintis menyatakan bahwa:

“Ia memulai usaha ini "Sejak 2020"⁴⁹, sementara Ibu Yulisna baru memulai usahanya, "Sejak tahun 2022".⁵⁰

⁴⁸Wawancara dengan bapak Afun operator perahu pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Helmi, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

Data wawancara ini menggambarkan evolusi natural sektor pariwisata mikro di Pantai Bonebula, dimana: Pola Pengembangan dimulai dari satu pionir (2020) yang kemudian memicu partisipasi pelaku lain (2022), menciptakan ekosistem usaha pariwisata yang lebih beragam. Resiliensi Ekonomi Lokal kemampuan masyarakat beradaptasi dan menciptakan peluang ekonomi baru, bahkan di tengah krisis pandemi. Banyaknya operator perahu wisata yang bisa terus bertahan dan beroperasi menandakan bahwa sektor pariwisata di kawasan ini memiliki kekuatan ekonomi yang layak, dan ini bisa jadi dasar untuk membangun pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat di Kabupaten Donggala. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pariwisata lokal memiliki daya tahan dan potensi pertumbuhan organik yang perlu didukung melalui kebijakan yang tepat.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa usaha perahu wisata mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya popularitas Pantai Bonebula sebagai destinasi wisata.

Kepala Desa Towale, Bapak Subhan Tahir, memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perkembangan sektor pariwisata di desanya. Beliau menjelaskan bahwa.

"Desa ini sudah mendapatkan hasil bumi predikat sebagai desa wisata itu yang membuat masyarakat dengan pengunjung-pengunjung yang datang bagaimana mereka bisa mendapatkan jaminan mokhata ekonomi untuk masyarakat, jadi supaya kita memperkenalkan juga bukan hanya potensi yang di darat kita perkenalkan jga potensi yang ada di laut kita".⁵¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengembangan usaha perahu wisata merupakan bagian dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat tidak hanya

⁵¹Wawancara dengan Bapak Subhan Tahir, Kepala Desa Towale. Kantor Desa Towale, Kabupaten Donggala. 22 Juli 2025

dilakukan dengan satu cara, tapi melalui berbagai langkah yang saling melengkapi.

Dari hasil penelitian tentang kerja sama usaha perahu wisata di Pantai Bonebula, Desa Towale, bisa disimpulkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar usaha ekonomi, tapi juga bentuk gotong royong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kerja sama antara pemilik perahu dan operator dilakukan dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Pemilik bertanggung jawab atas perahu dan biaya perawatan besar, sementara operator mengelola dan melayani wisatawan.

Sistem ini berjalan dengan baik karena dilandasi rasa saling percaya dan kejujuran antara kedua pihak. Meskipun tidak semua pihak memahami istilah syariah secara formal, praktik yang mereka jalankan sebenarnya sudah sejalan dengan prinsip-prinsip akad *Mudharabah* dalam hukum ekonomi Islam, yaitu adanya kerja sama modal dan tenaga dengan pembagian hasil yang adil.

Selain itu, usaha perahu wisata di Bonebula menunjukkan bahwa masyarakat lokal punya kemampuan untuk mengembangkan ekonomi secara mandiri. Mulai dari satu pelaku usaha pada tahun 2020, kini semakin banyak warga yang ikut terlibat setelah melihat peluang yang ada. Hal ini membuktikan bahwa pariwisata berbasis masyarakat bisa tumbuh secara alami dan berkelanjutan bila didukung oleh semangat kebersamaan dan dukungan pemerintah desa.

Secara keseluruhan, usaha perahu wisata di Pantai Bonebula telah memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat, memperkuat solidaritas

sosial, dan menjadi contoh nyata bahwa pembangunan ekonomi bisa tumbuh dari bawah tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal dan ajaran Islam.

2. Struktur dan Mekanisme Operasional Usaha Perahu Wisata

Usaha perahu wisata di Pantai Bonebula sudah menunjukkan adanya kerja sama yang teratur dan ada pembagian peran, meskipun belum berbadan hukum atau berbasis aturan formal. Ibu Yulisna menjelaskan mekanisme operasional yang berlaku:

"Disini kan banyak sekali perahu lebih dari 10 perahu wisatawan itu proses berjalan atau proses operasionalnya ketika ketika ada perahu yang jalan dia harus berbagi giliran kepada perahu wisatawan yg lain apabila perahu itu sda selesai operasional di kasih lagi untuk yang belum sama sekali jalan atau bawah pengunjung wisatawan begitu trus sampai dari 10 lebih perahu wajib kena bagian bawa pengunjung wisatawan".⁵²

Tujuan utama dokumentasi wawancara ini adalah membuktikan sekaligus mengakui secara sah bahwa model ekonomi koperatif memang benar-benar tumbuh dan berkembang secara alami di kalangan masyarakat bawah.

Hasil ini menunjukkan kalau masyarakat lokal sebenarnya punya kemampuan buat bikin solusi ekonomi yang adil dan bisa terus berjalan. Kerja sama yang mereka lakukan bisa jadi alternatif yang lebih baik dibanding persaingan yang merugikan. Pembangunan dari bawah (*bottom up development*) punya potensi besar yang seharusnya di akui dan di dukung dalam kebijakan pariwisata nasional. Jadi, wawancara ini bisa dipakai sebagai alat untuk mendorong pengakuan dan penguatan model ekonomi berbasis komunitas di sektor Parwisata Indonesia.

⁵²Wawancara dengan Ibu Yulisna Pemilik Perahu, Pantai Bonebula, Desa, Towale, Kabupaten Donggala 19 Juli 2025

Sistem giliran ini menunjukkan adanya kesepakatan bersama di antara para pemilik perahu untuk memastikan distribusi peluang usaha yang relatif merata. Hal ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial yang masih kuat dalam masyarakat setempat. Sistem ini juga menghindari terjadinya persaingan tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan bersama.

Jadwal operasional usaha perahu wisata umumnya terpusat pada akhir pekan. Bapak Afun sebagai operator menjelaskan rutinitas kerjanya:

"Saya cuman mengoperasikan perahu wisata pada hari libur Sabtu Minggu saya datang dari pagi jam 6, jam 7 sda di wisata kalau ada penumpang saya turun bicara mau kemana dan biasa jga penumpang itu minta turun harga".⁵³

Pola operasional ini mencerminkan karakteristik wisata akhir pekan yang menjadi ciri khas destinasi wisata lokal. Bapak Helmi memberikan detail lebih lanjut mengenai layanan yang ditawarkan:

"Kami mengantar pengunjung itu Rp.10.000 perorang kalau dia ke pulau itu Rp.300.000 sudah sistem boking".⁵⁴

Informasi ini menunjukkan bahwa usaha perahu wisata telah mengembangkan sistem penetapan harga yang relatif standar dengan berbagai pilihan paket layanan.

Usaha perahu wisata di Pantai Bonebula menunjukkan adanya kerja sama yang teratur antara pemilik dan operator perahu melalui sistem bagi hasil dan giliran yang adil. Meskipun belum berbadan hukum, mekanisme ini mencerminkan nilai gotong royong, kejujuran, dan keadilan sosial yang kuat di

⁵³Wawancara dengan Bapak Afun, *Operator/Joki Perahu Wisata*. 19 Juli 2025. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala.

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Helmi, *Pemilik Perahu*. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

masyarakat. Pola operasional yang terpusat di akhir pekan serta penetapan harga yang sudah disepakati menunjukkan adanya pengelolaan yang mandiri dan terarah. Temuan ini membuktikan bahwa masyarakat lokal mampu menciptakan sistem ekonomi koperasi yang tumbuh alami, menjadi contoh nyata dari pembangunan berbasis komunitas yang layak untuk didukung dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah.

3. Pola Kerja Sama antara Pemilik Perahu dan Operator

Kerja sama antara pemilik perahu dan operator dalam usaha perahu wisata di Pantai Bonebula menunjukkan pola yang fleksibel dan adaptif. Bapak Ato menjelaskan karakteristik kerja sama ini:

"Kerja sama antara pemilik perahu dan operator, si pemilik perahu kasih perahunya untuk operator bawa, dan tergantung pada situasi, seperti cuaca, muatan banyak si pemilik perahu ikut membantu dengan operator untuk membawa penumpang"⁵⁵

Kondisi ini mencerminkan pendekatan pragmatis (solusi) dalam menjalankan usaha, dimana pembagian peran dapat berubah sesuai dengan kebutuhan operasional. Ketika kondisi memerlukan, pemilik perahu tidak segan-segan untuk turun langsung membantu operasional, menunjukkan komitmen bersama untuk kesuksesan usaha.

Bapak Helmi memberikan perspektif yang sedikit berbeda mengenai keterlibatan pemilik perahu:

"Kalau biasa yang bawah perahu sakit, pemilik perahu yang bawa sendiri, disini kan mayoritasnya pemilik perahu pintar sendiri yang bawa perahu wisata".⁵⁶

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Ato, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Helmi, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale,

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemilik perahu memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan perahu mereka sendiri, sehingga ketergantungan kepada operator tidak bersifat absolut.

Di sisi lain, Ibu Yulisna memilih untuk fokus pada penyediaan modal:

"Menyediakan modal atau menyediakan perahu tidak ikut mengelola".⁵⁷

Variasi dalam tingkat keterlibatan pemilik perahu ini menunjukkan bahwa tidak ada pola yang kaku dalam struktur kerja sama, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan strategi bisnis masing-masing pemilik.

Dari hasil wawancara tersebut dihasilkan kesimpulan Kerja sama antara pemilik dan operator perahu wisata di Pantai Bonebula berlangsung secara fleksibel dan saling menyesuaikan. Pembagian peran tidak bersifat kaku, melainkan disesuaikan dengan situasi seperti cuaca, kondisi operator, dan kebutuhan operasional. Ada pemilik yang ikut membantu saat dibutuhkan, ada pula yang fokus sebagai penyedia modal saja. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengembangkan sistem kerja sama yang adaptif, saling mendukung, dan berlandaskan rasa tanggung jawab bersama. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan utama dalam menjaga kelancaran usaha serta mencerminkan nilai gotong royong dan komitmen bersama untuk keberhasilan ekonomi lokal.

4. Motivasi dan Latar Belakang Kerja Sama

Terbentuknya kerja sama antara pemilik perahu dan operator di Pantai Bonebula sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Yulisna, Pemilik Perahu, Pantai Bonebula, Desa, Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Afun selaku operator menjelaskan motivasinya untuk bekerja sama dengan pemilik perahu. Ia mengatakan:

“Alasan saya kerja sama dengan yang punya itu karena saya belum punya pekerjaan tetap. Tapi saya kerja sama dengan pemilik perahu itu hanya hari Sabtu dan Minggu, atau pada hari libur. Kalau hari lain, saya biasa kerja yang lain seperti pergi melaut (nelayan).”⁵⁸

Lebih lanjut, Bapak Rahmat yang juga merupakan operator perahu wisata menuturkan alasan serupa. Ia menjelaskan:

“Kami ini operator perahu hanya bekerja Sabtu dan Minggu di tempat wisata untuk membawa wisatawan, karena kami tahu penghasilannya cukup lumayan. Senin sampai Jumat saya jadi buruh bangunan, kadang juga pergi melaut.”⁵⁹

Dari pernyataan kedua narasumber tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama dalam usaha perahu wisata di Pantai Bonebula umumnya merupakan alternatif pekerjaan sampingan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Fleksibilitas waktu kerja yang terbatas pada akhir pekan memungkinkan para operator tetap menjalankan pekerjaan utama mereka di hari-hari lainnya, seperti menjadi nelayan atau buruh bangunan.

merupakan cara yang efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan operasional. Dengan mempercayakan pengelolaan perahu kepada operator yang berpengalaman, pemilik dapat tetap memperoleh pendapatan sambil mengurus usaha lain atau kegiatan pribadi.

⁵⁸Wawancara dengan bapak Afun selaku operator perahu, di pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025.

⁵⁹Wawancara dengan bapak Rahmat, selaku operator perahu wisata, di pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 16 September 2025

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara pemilik dan operator perahu wisata di Pantai Bonebula terbentuk karena faktor sosial ekonomi masyarakat setempat. Banyak operator memilih sistem kerja sama ini karena sifatnya yang fleksibel dan memberikan tambahan penghasilan, sementara bagi pemilik, kerja sama ini menjadi solusi agar aset tetap produktif meskipun tidak dijalankan langsung oleh mereka.

Pola kerja sama seperti ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik dan operator lahir dari kebutuhan bersama dan prinsip saling menguntungkan. Operator memperoleh tambahan pendapatan, sedangkan pemilik dapat mengelola usahanya secara efisien. Model kerja sama ini mencerminkan adaptasi ekonomi masyarakat pesisir yang sederhana namun efektif dalam menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan. Selain itu, sistem kerja sama ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan rasa saling percaya antar warga, yang menjadi dasar utama keberlangsungan usaha perahu wisata di Pantai Bonebula.

5. Sistem Pembagian Hasil dan Mekanisme Keuangan

Sistem pembagian hasil dalam usaha perahu wisata di Pantai Bonebula menggunakan prinsip persentase berdasarkan pendapatan bersih, bukan sistem upah tetap. Semua narasumber pemilik perahu mengkonfirmasi penggunaan sistem persentase ini. Bapak Ato dengan tegas menyatakan:

bahwa hasil usaha dibagi berdasarkan "Persentase"⁶⁰

Mekanisme pembagian hasil dijelaskan secara rinci oleh Ibu Yulisna:

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Ato, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

"Pembagian hasil nya tergantung berapa pendapatan yang ada selama operasional selama 1 hari, untuk modal di hitung dan di keluarkan dulu, nah trus hasil bersihnya di bagi dengan oprasional tapi pembagiannya tidak sama, karena ketika ada kerusakan maka yang menanggung kerusakan adalah pemilik modal atau pemilik perahu wisatawan⁶¹

Penjelasan ini mengungkap beberapa prinsip penting dalam sistem pembagian hasil yang diterapkan:

- a. Prinsip Pendapatan Bersih: Pembagian hasil dilakukan berdasarkan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional, bukan berdasarkan pendapatan kotor.
- b. Prinsip Proporsionalitas Risiko: Pembagian yang tidak sama antara pemilik perahu dan operator didasarkan pada perbedaan tingkat risiko yang ditanggung masing-masing pihak.
- c. Prinsip Transparansi Perhitungan: Semua biaya operasional dihitung dan dikeluarkan secara terbuka sebelum pembagian hasil dilakukan.

Ibu Yulisna memberikan contoh konkret perhitungan pembagian hasil:

"Misalnya penghasilan Rp.500.000 nah biaya ongkos selama oprasional Rp.100.000, jadi sisanya Rp.400.000 di bagi dengan joki perahu dan pemilik untuk joki perahu Rp.100.000 lebih dan untuk pemilik perahu Rp.200.000 lebih"⁶²

Dari contoh ini, terlihat bahwa proporsi pembagian adalah sekitar 25% untuk operator dan 50% untuk pemilik perahu dari pendapatan bersih.

Bapak Afun memberikan perspektif yang sedikit berbeda mengenai proporsi pembagian:

⁶¹Wawancara dengan Ibu Yulisna, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

⁶²Wawancara dengan Ibu Yulisna, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

"Kalau penghasilan hari Minggu Rp.500.000 biasa saya dapat Rp.180.000 kasih keluar uang bensin, rokok, makan, 40% saya 60% yang punya perahu dia yang tanggung kerusakan"⁶³

Pernyataan ini mengindikasikan proporsi 40% untuk operator dan 60%

untuk pemilik perahu, yang sedikit berbeda dengan penjelasan sebelumnya.

Variasi dalam proporsi pembagian ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan tidak sepenuhnya kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan berbagai faktor seperti tingkat keterlibatan operator, kondisi pasar, atau kesepakatan khusus antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian hasil dalam usaha perahu wisata di Pantai Bonebula berjalan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan persentase dari pendapatan bersih, bukan dengan sistem upah tetap. Setelah biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan dikurangi, barulah sisa pendapatan dibagi antara pemilik dan operator.

Sistem ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan transparansi, di mana pembagian dilakukan secara terbuka dan mempertimbangkan risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Pemilik perahu biasanya menanggung kerusakan besar, sedangkan operator menanggung sebagian kecil biaya selama operasional. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa proporsi bagi hasil umumnya berkisar antara 40% untuk operator dan 60% untuk pemilik perahu, meskipun angka ini bisa berubah tergantung kesepakatan dan kondisi lapangan.

Fleksibilitas dalam pembagian hasil ini mencerminkan adanya rasa saling pengertian dan kepercayaan di antara para pelaku usaha. Sistem ini juga

⁶³Wawancara dengan Bapak Afun, Operator/Joki Perahu Wisata. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025.

memperlihatkan bahwa masyarakat setempat mampu mengelola kerja sama ekonomi dengan cara yang adil, sederhana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun dilakukan tanpa dasar hukum formal.

6. Aspek Kesepakatan dan Perjanjian

Salah satu karakteristik yang menonjol dari kerja sama usaha perahu wisata di Pantai Bonebula adalah ketiadaan perjanjian tertulis. Semua narasumber mengkonfirmasi bahwa kerja sama hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan mutual. Bapak Ato menjelaskan:

"Tidak ada juga, hanya menyuruh operator perahu bawah sja perahu ini berapa nanti hasil nya kita bagi bersama"⁶⁴

Pernyataan ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat setempat, dimana kesepakatan lisan dianggap memiliki kekuatan moral yang cukup untuk mengikat kedua belah pihak.

Bapak Helmi mengkonfirmasi hal yang sama:

"Perjanjian tertulis tidak ada kalau lisan ada kalau pembagiannya fifti-fifti 50:50 bagi dua lah dari penghasilan nya berapa-berapa"⁶⁵

Menariknya, Bapak Helmi menyebutkan konsep "fifti-fifti" yang mengindikasikan pembagian yang relatif seimbang, meskipun dalam praktiknya proporsi pembagian tidak selalu 50:50 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bapak Afun sebagai operator memberikan perspektif yang lebih detail mengenai proses kesepakatan:

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Ato, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Helmi, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

"Hanya dari mulut begitu saja bawa saja perahu nanti ada penghasilan nya baru kita bagi, begitu semua orang yang ba bawa perahu nya orang disini disuruh begitu saja diorang, kita jga tidak punya pekerjaan tetap begini"⁶⁶

Pernyataan ini mengungkap beberapa aspek penting: Kesederhanaan Proses. Kesepakatan dibuat dengan cara yang sangat sederhana dan langsung, tanpa formalitas yang berbelit-belit. Pola Umum praktik ini merupakan pola umum yang berlaku untuk semua kerja sama sejenis di wilayah tersebut. Fleksibilitas ketiadaan perjanjian tertulis memberikan keserdahanan bagi kedua belah pihak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri khas dari kerja sama usaha perahu wisata di Pantai Bonebula adalah tidak adanya perjanjian tertulis. Semua kesepakatan dilakukan secara lisan dan didasarkan pada rasa saling percaya antara pemilik dan operator perahu. Kepercayaan ini menjadi pondasi utama yang membuat sistem kerja sama tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya kontrak resmi.

Proses kesepakatan yang sederhana ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan hubungan sosial daripada aturan formal. Meski tanpa dokumen tertulis, kedua pihak tetap mematuhi kesepakatan secara moral dan menjaga keadilan dalam pembagian hasil.

Selain itu, tidak adanya perjanjian tertulis juga memberi fleksibilitas bagi para pelaku usaha untuk menyesuaikan sistem kerja sesuai situasi dan kebutuhan di lapangan. Pola ini sudah menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat Pantai

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Afun, Operator/Joki Perahu Wisata. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

Bonebula, dan terbukti mampu menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan.

7. Penanganan Risiko dan Kerugian Usaha

Aspek penanganan risiko dalam usaha perahu wisata menunjukkan pola yang konsisten di mana pemilik perahu menanggung sebagian besar risiko finansial. Bapak Helmi dengan tegas menyatakan:

"Jika usaha rugi pemilik kapal yang menanggungnya sendiri".⁶⁷

Ibu Yulisna memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai konsep kerugian dalam konteks usaha perahu wisata:

"Kalau untuk rugi ini perahu wisatawan tidak ada rugi mungkin rugi apabila tidak jalan atau tidak melakukan oprasional di hari weekend dan untuk ruginya paling nanti ada kerusakan berat itu mutlak di tanggung oleh pemilik perahu dari hasil oprasional nya tadi itu di keluarkan untuk membiayai kerusakan dan itu sebabnya pembagiannya tidak sama antara pemilik perahu dan operator perahu"⁶⁸

Penjelasan ini memberikan pemahaman yang signifikan: Konsep Kerugian Operasional: Dalam konteks usaha perahu wisata, kerugian operasional harian relatif jarang terjadi karena biaya operasional yang relatif rendah dibandingkan potensi pendapatan. Kerugian Struktural: Kerugian utama yang dihadapi adalah kerusakan perahu dan peralatan yang memerlukan biaya perbaikan atau penggantian yang signifikan. Justifikasi Pembagian Tidak Seimbang: Perbedaan proporsi pembagian hasil antara pemilik perahu dan operator dijustifikasi oleh perbedaan tingkat risiko yang ditanggung.

⁶⁷Wawancara dengan bapak Helmi selaku pemilik Perahu, di Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 16 Juli 2025.

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Yulisna, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

Bapak Ato memberikan detail lebih lanjut mengenai pembagian tanggung jawab risiko:

"Tidak ada kerugian selama operasional kecuali kerusakan pada perahu wisata dan mesin yg menanggungnya si pemilik perahu dan operator si operator hanya bantu lewat tenaga sedangkan pemilik perahu tenaga dengan ongkos kerusakan"⁶⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun pemilik perahu menanggung beban finansial untuk perbaikan, operator tetap berkontribusi melalui tenaga kerja dalam proses perbaikan. Hal ini mencerminkan prinsip gotong royong dimana semua pihak berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Dalam akad *mudharabah*, risiko kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal, sementara *mudharib* hanya kehilangan tenaga dan waktu. Namun, dalam praktik di Pantai Bonebula, terdapat bentuk risiko yang ditanggung bersama. Misalnya, biaya bensin, makan, dan keperluan operasional lainnya selalu dikeluarkan lebih dahulu sebelum pembagian hasil. Selain itu, kendala lain juga muncul dari faktor eksternal seperti perselisihan antar-operator mengenai penumpang dan kondisi cuaca yang berubah secara tiba-tiba. Bapak Rahmat menyebutkan:

"Biasanya kendala sesama operator (kadang salah paham masalah penumpang, biasanya itu kita antar penumpang masih dekat daratan cuacanya masih baik-baik saja pas kita sudah sampai di pasir timbul (pulau Atol) cuacanya langsung ekstrim".⁷⁰

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Ato, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Rahmat, Operator Perahu Wisata. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 16 Juli 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip *mudharabah* telah dijalankan, dalam praktiknya terdapat penyesuaian berbasis kearifan lokal, dimana biaya operasional dan risiko teknis sering dibebankan bersama agar kerja sama tetap berjalan.

Dari hasil penelitian bisa disimpulkan kalau dalam usaha perahu wisata di Pantai Bonebula, tanggung jawab terhadap risiko lebih banyak dipikul oleh pemilik perahu. Kalau ada kerusakan mesin atau perahu, biasanya pemilik yang menanggung biayanya, sedangkan operator membantu lewat tenaga dan waktu. Cara seperti ini sudah jadi kebiasaan di masyarakat, dan menunjukkan semangat gotong royong yang masih kuat di antara mereka.

Kerugian dalam usaha ini jarang terjadi dalam bentuk uang, tapi lebih sering karena cuaca buruk atau perahu rusak. Karena itu, pembagian hasil yang tidak sama dianggap wajar, sebab pemilik perahu menanggung risiko lebih besar. Di sisi lain, operator juga tetap berperan penting agar kegiatan wisata tetap berjalan.

Kalau dilihat dari sisi hukum Islam, sistem ini mirip dengan akad *mudharabah*, tapi masyarakat Bonebula menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Mereka tidak hanya membagi keuntungan, tapi juga saling bantu kalau ada kerugian. Jadi bisa dibilang, kerja sama ini adalah bentuk penerapan nilai syariah yang berpadu dengan kearifan lokal, di mana keadilan dan kebersamaan tetap dijaga supaya usaha bisa terus jalan dengan baik.

8. Manajemen Biaya Operasional

Manajemen biaya operasional dalam usaha perahu wisata menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi terhadap kondisi keuangan yang berubah-ubah. Bapak Ato menjelaskan mekanisme pembiayaan operasional:

"Menanggung biaya operasional seperti bahan bakar si pemilik perahu jika tidak si operator perahu, dengan cara pakai uang pribadi untuk beli bahan bakar dan di ganti setelah selesai operasional pada hari weekend atau utang di kios ini insiatif dari si operator perahu dan jika pemilik perahu belum punya uang untuk beli bahan bakar".⁷¹

Penjelasan ini mengungkap sistem pembiayaan operasional yang sangat fleksibel: Sistem Talangan (modal sementara): Jika pemilik perahu tidak memiliki modal operasional, operator dapat melakukan talangan yang akan dikembalikan dari hasil operasional. Sistem Kredit Informal: Pembelian bahan bakar dan kebutuhan operasional lainnya dapat dilakukan secara kredit di kios-kios setempat. Inisiatif Operator: Operator memiliki inisiatif untuk memastikan kelangsungan operasional meskipun pemilik perahu mengalami kendala likuiditas (kekurangan dana) sementara.

Ibu Yulisna mengkonfirmasi bahwa "Pemilik perahu" yang bertanggung jawab atas biaya operasional tetapi dalam praktiknya sistem pembiayaan menunjukkan fleksibilitas yang tinggi.

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa prinsip keadilan dan transparansi telah dijalankan. Bapak Rahmat menuturkan:

"Sudah sesuai karna itu penghasilan dibagi di saksikan semua oleh operator perahu, kru perahu (kalau ada)".⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ato, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

⁷² Wawancara dengan Bapak Rahmat, Operator/Joki Perahu Wisata. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 16 September 2025

Pernyataan ini menegaskan bahwa pembagian dilakukan secara terbuka sehingga meminimalisasi potensi kecurangan. Hal ini selaras dengan teori *mudharabah* yang menekankan pentingnya kejujuran (*amanah*) dan keterbukaan dalam pembagian hasil usaha. Dengan demikian, meskipun akad dilakukan secara sederhana, nilai keadilan dan transparansi tetap terjaga.

Manajemen biaya operasional dalam usaha perahu wisata di Pantai Bonebula berjalan dengan cara yang cukup fleksibel dan menyesuaikan kondisi keuangan para pelaku usahanya. Berdasarkan keterangan dari Bapak Ato, pembiayaan operasional seperti pembelian bahan bakar bisa dilakukan oleh pemilik maupun operator perahu. Kadang operator menggunakan uang pribadi untuk membeli bahan bakar, kemudian diganti setelah kegiatan wisata selesai di akhir pekan. Ada juga yang mengambil bahan bakar secara utang di kios setempat, dan ini biasanya menjadi inisiatif dari operator apabila pemilik sedang tidak memiliki dana tunai.

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat telah membangun sistem pembiayaan yang saling membantu. Ada dua pola utama yang terlihat, yaitu sistem talangan di mana operator menanggung biaya sementara lalu diganti dari hasil operasional dan sistem kredit informal, yakni pembelian bahan bakar dengan cara berutang di kios lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerja mereka tidak hanya didasarkan pada keuntungan, tetapi juga pada rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama agar kegiatan wisata tetap berjalan.

Ibu Yulisna menambahkan bahwa secara umum pemilik perahu memang bertanggung jawab atas biaya operasional, namun dalam praktiknya kedua pihak

sering saling menyesuaikan sesuai kondisi masing-masing. Sementara itu, Bapak Rahmat menjelaskan bahwa hasil operasional dibagikan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh operator maupun kru perahu yang ikut bekerja. Dengan cara ini, semua pihak dapat melihat dan menerima hasilnya secara adil.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen biaya operasional usaha perahu wisata di Pantai Bonebula telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan transparansi sebagaimana prinsip dalam akad *mudharabah*. Meskipun akad dilakukan secara sederhana tanpa perjanjian tertulis, praktik yang dijalankan masyarakat tetap menunjukkan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, terutama dalam hal kejujuran dan tanggung jawab bersama antara pemilik perahu dan operator perahu.

C. Tinjauan Akad Mudharabah Praktik Bagi Hasil Perahu Khusus Wisatawan di Area Rekreasi Pantai Bonebula

1. Konteks Pengetahuan Syariah Para Pelaku Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha perahu wisata di Pantai Bonebula tidak memiliki pengetahuan formal mengenai konsep-konsep akad *mudharabah*. Ketika Bapak Ato ditanya :

"Apa yang anda ketahui tentang akad mudharabah?", beliau menjawab "tidak tahu". Demikian pula ketika ditanya "Apakah anda mengetahui bahwa dalam syariah Islam, kerjasama usaha bisa menggunakan sistem bagi hasil?", beliau menjawab "tidak tahu". Bahkan ketika ditanya mengenai "istilah *mudharib* dan *shahibul maal*, apa artinya menurut anda?", beliau juga menjawab "tidak tahu".⁷³

⁷³Wawancara dengan Bapak Ato, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

Ketidak familiaran para pelaku usaha dengan terminologi syariah ini tidak mengherankan mengingat latar belakang pendidikan dan lingkungan sosial masyarakat pesisir yang umumnya lebih fokus pada praktik akad *mudharabah*. Namun, yang menarik adalah bahwa praktik bisnis yang mereka jalankan secara intuitif (secara alamiah) memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip syariah khususnya akad *mudharabah*.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ali yang mengkaji implementasi bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan dalam perspektif fiqh mu'amalah di Kecamatan Kraksaan, yang menemukan bahwa "mekanisme bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan ini memakai sistem bagi hasil tradisi, yang mana sistem tersebut dilakukan atas dasar saling percaya yaitu sistem Fee". Penelitian tersebut menunjukkan pola yang serupa dimana praktik bagi hasil tradisional sering kali memiliki kesamaan dengan prinsip syariah meskipun pelaku usaha tidak mengenal terminologi (istilah tertentu yang di pakai dalam suatu bidang ilmu) formal.⁷⁴

2. Identifikasi Akad dalam Praktik Kerja Sama

Meskipun para pelaku usaha tidak mengetahui konsep akad *mudharabah*, praktik kerja sama yang mereka jalankan dapat dianalisis dalam kerangka teori akad dalam hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif fiqh mu'amalah, kerja sama antara pemilik perahu dan operator dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *mudharabah*, yaitu kontrak kerja sama antara dua pihak dimana satu pihak

⁷⁴Ali, Muhammad. "Implementasi Bagi Hasil antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal dan Buruh Nelayan dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah di Kecamatan Kraksaan." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017

menyediakan modal (*rab al-mal* atau *shahibul maal*) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*) dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati.

Dalam konteks usaha perahu wisata di Pantai Bonebula, pemilik perahu berperan sebagai *shahibul maal* yang menyediakan modal berupa perahu, peralatan, dan biaya operasional. Sementara itu, operator berperan sebagai *mudharib* yang menyediakan tenaga, keahlian, dan manajemen operasional. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan persentase dari keuntungan bersih yang diperoleh.

3. Kelemahan Akad *Mudharabah*

Salah satu kelemahan mendasar dalam praktik ini adalah tidak adanya perjanjian tertulis. Semua kesepakatan dilakukan secara lisan. Hal ini diakui langsung oleh Bapak Rahmat:

“Tidak ada tertulis hanya melalui lisan, (Kau bawa perahu ku berapa nanti hasilnya kita bagi dua)”.⁷⁵

Meskipun sistem lisan ini berjalan baik sejauh ini, namun dari sudut pandang hukum syariah, ketiadaan akad tertulis berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, dari sisi teori, sebaiknya praktik *mudharabah* dituangkan dalam bentuk akad tertulis agar lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum.

4. Analisis Rukun *Mudharabah* dalam Praktik Kerja Sama

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Rahmat, Operator/Joki Perahu Wisata. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 16 September 2025

Untuk menganalisis kesesuaian praktik kerja sama usaha perahu wisata dengan prinsip syariah, perlu dikaji pemenuhan rukun-rukun dan syarat *mudharabah*.

a. Akad (Ijab dan Qabul)

Akad dalam praktik kerja sama perahu wisata di Pantai Bonebula dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Bapak Afun menjelaskan:

"Hanya dari mulut begitu saja bawa saja perahu nanti ada penghasilan nya baru kita bagi, begitu semua orang yang ba bawa perahu nya orang disini disuruh begitu saja diorang"⁷⁶

Dalam perspektif hukum Islam, akad lisan adalah sah sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Menurut jumhur ulama, akad *mudharabah* tidak harus dilakukan secara tertulis, tetapi yang penting adalah adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai modalnya, kerjanya, dan nisbah pembagian hasilnya.

Dalam praktik kerja sama ini, terlihat bahwa unsur-unsur pokok (rukun) *mudharabah* telah terpenuhi. Pemilik perahu bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) karena menyediakan perahu beserta biaya perawatannya, sedangkan operator seperti Bapak Rahmat berperan sebagai *mudharib* (pengelola usaha) yang menjalankan kegiatan operasional, yaitu membawa penumpang, menjaga keselamatan, serta mencari lokasi strategis untuk mendapatkan penumpang. Objek usaha yang menjadi sumber keuntungan adalah jasa transportasi wisata menggunakan perahu. Adapun ijab qabul atau kesepakatan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Afun, Operator/Joki Perahu Wisata, Pantai Bonebula

memang tidak dibuat secara tertulis, namun dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rahmat:

“Kesepakatan tidak ada cuman melalui lisan pembagian hasilnya tetap di bagi dua 50:50”.⁷⁷

Hal ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah* telah berjalan meskipun belum memenuhi aspek formal legal secara tertulis.

Dalam teori *mudharabah*, nisbah atau proporsi keuntungan harus disepakati di awal akad. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pembagian hasil dilakukan dengan sistem 50:50 setelah terlebih dahulu dikurangi biaya operasional, seperti bensin, makan, dan rokok. Bapak Rahmat menjelaskan:

“Di bagi dua dengan pemilik perahu, satu hari (Minggu) penghasilan Rp.500.000 setelah itu di kasih keluar dulu uang bensin, makan dan uang rokok baru di bagi 50:50”.⁷⁸

Hal ini sesuai dengan prinsip *mudharabah* yang menekankan adanya pembagian keuntungan berdasarkan persentase yang disepakati, bukan dengan nominal tetap. Namun, kelemahannya terletak pada tidak adanya penetapan persentase baku sejak awal, karena menurut narasumber lain, tidak semua pemilik perahu memberikan pembagian 50:50, melainkan disesuaikan dengan kebijakan pemilik. Dengan demikian, praktik ini telah memenuhi aspek nisbah, namun perlu adanya standarisasi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Rahmat, Operator/Joki Perahu Wisata. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 16 September 2025

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Rahmat, Operator/Joki Perahu Wisata. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 16 September 2025

Allah SWT Berfirman dalam QS Al-Baqarah 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

Terjemahannya :

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam.60) Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa transaksi dan kerja sama untuk memperoleh keuntungan dibolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan praktik akad *mudharabah* dalam usaha perahu wisata di Pantai Bonebula, di mana kesepakatan lisan mengenai modal, pekerjaan, dan pembagian hasil dibuat secara sukarela dan saling ridha. Dengan demikian, akad yang dilakukan secara lisan tetap dapat dinilai sah sepanjang memenuhi unsur kerelaan, kejelasan peran, dan pembagian nisbah sebagaimana tercermin dalam praktik lapangan.

b. Aqidain (Para Pihak yang Berakad)

Para pihak yang terlibat dalam kerja sama ini terdiri dari: *Shahibul Maal* (Pemilik Modal): Pemilik perahu yang menyediakan modal berupa perahu, peralatan, dan biaya operasional. *Mudharib* (Pengelola Usaha): Operator yang menjalankan operasional perahu wisata.

Kedua pihak ini memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan akad, yaitu baligh, berakal sehat, dan tidak dipaksa. Hal ini terpenuhi dalam praktik kerja sama yang berlangsung.

c. Modal (*Ra's al-Mal*)

Modal dalam usaha perahu wisata terdiri dari: Modal Tetap: Perahu dan peralatan pendukung. Modal Kerja: Biaya operasional seperti bahan bakar, makanan, dan kebutuhan operasional lainnya Bapak Ato menjelaskan:

"Menanggung biaya operasional seperti bahan bakar si pemilik perahu jika tidak si operator perahu, dengan cara pakai uang pribadi untuk beli bahan bakar dan di ganti setelah selesai operasional pada hari weekend".⁷⁹

Ibu Yulisna mengkonfirmasi bahwa:

"Pemilik perahu yang menanggung biaya operasional"⁸⁰

Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸¹

Ayat tersebut megaskan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan secara halal dan berdasarkan kerelaan kedua bela pihak. Ketika pemilik perahu menyerahkan modal berupa perahu dan biaya operasional kepada operator untuk dikelola, serta operator menjalankannya berdasarkan kesepakatan dan saling ridha, maka pengelolaan modal tersebut dinilai sah dalam perspektif syariah. Tidak adanya unsur paksaan maupun pengambilan keuntungan secara sepihak menunjukan bahwa kerja sama modal dalam usaha perahu wisatawan di Pantai

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Ato, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala, 19 Juli 2025

⁸⁰Wawancara dengan Ibu Yulisna, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

⁸¹Qur`an Kemenag di akses 22 November 2025

Bonebula sudah sejalan dengan prinsip ayat di atas yaitu, perdagangan dan pengelolaan harta dengan landasan kerelaan, kejujuran dan keadilan.

d. Amal (Pekerjaan)

Pekerjaan yang dilakukan oleh *mudharib* (operator) mencakup: Mengoperasikan perahu wisata, Melayani wisatawan, Memasarkan jasa perahu wisata, Melakukan maintenance ringan perahu. Bapak Afun menjelaskan perannya:

"Saya cuman mengoperasikan perahu wisata pada hari libur Sabtu Minggu saya datang dari pagi jam 6, jam 7 sda di wisata kalau ada penumpang saya turun bicara mau kemana dan biasa jga penumpang itu minta turun harga"⁸²

Berdasarkan hasil temuan, praktik kerja sama perahu wisata di Pantai Bonebula sudah mencerminkan prinsip akad *mudharabah*, meskipun belum tertulis secara resmi. Kesepakatan antara pemilik perahu sebagai pemberi modal dan operator sebagai pengelola dilakukan secara lisan dan didasari kepercayaan bersama. Modal berupa perahu dan biaya operasional berasal dari pemilik perahu, sedangkan operator perahu menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan wisata. Pembagian hasil biasanya dilakukan 50:50 setelah biaya operasional dikurangi, sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam syariah. Secara keseluruhan, kerja sama ini sudah sesuai dengan nilai keadilan dan kepercayaan dalam ekonomi Islam, namun akan lebih baik jika dibuat tertulis dan pembagiannya diseragamkan agar lebih jelas dan adil.

⁸²Wawancara dengan Bapak Afun, Operator/Joki Perahu Wisata. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

Hal ini juga diperkuat oleh hadist Ibnu Majah dari Shuhaib, yang menyatakan:

“Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tunai, *muqharadah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangguh, bukan untuk dijual”⁸³

Hadist ini menunjukkan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang tidak hanya dibolehkan, tetapi juga mengandung keberkahan selama dijalankan dengan amanah, kejujuran dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Praktik kerja sama perahu khusus wisatawan di Pantai Bonebula mencerminkan nilai tersebut, karena pemilik modal dengan kerelaan dan operator menjalankan usaha secara bertanggung jawab sehingga kedua pihak memperoleh manfaat secara adil.

5. Analisis Syarat-Syarat *Mudharabah*

Analisis terhadap kesesuaian syarat-syarat *mudharabah* pada praktik kerja sama usaha perahu wisata di Pantai Bonebula. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000 dan pendapat Adiwarman Karim, syarat sah *mudharabah* meliputi kecakapan hukum para pihak, kejelasan modal, adanya ijab dan qabul, kejelasan pembagian keuntungan (*nisbah*), serta pelaksanaan usaha yang sesuai dengan kesepakatan:

a. Pelaku Akad (*Shahibul maal* dan *Mudharib*)

⁸³Ayu, Dena, Mursal Mursal, and Doli Witro. "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad *Mudharabah* dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah." *Muqaranah* vol.6.no.1 (2022): 5

Dalam teori *mudharabah*, kedua pihak yang berakad harus cakap hukum, yaitu baligh, berakal sehat, dan melakukan akad tanpa paksaan. Berdasarkan hasil wawancara, para pelaku usaha perahu wisata di Pantai Bonebula merupakan orang dewasa dan memahami tanggung jawab masing-masing. Pemilik perahu bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan operator perahu berperan sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Seperti disampaikan oleh Bapak Rahmat selaku operator perahu:

“Kesepakatan tidak ada, cuman melalui lisan, pembagian hasilnya tetap dibagi dua 50:50.”⁸⁴

Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak melakukan akad dengan kesadaran dan kerelaan tanpa unsur paksaan. Dari segi kecakapan hukum dan kerelaan, syarat pelaku akad telah terpenuhi sesuai dengan prinsip syariah.

b. Modal (*Ra's al-Mal*)

Dalam akad *Mudharabah*, modal harus jelas jumlah dan jenisnya serta diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Dalam praktik di Pantai Bonebula, modal yang digunakan berupa perahu wisata dan perlengkapannya, seperti mesin dan bahan bakar. Modal ini disediakan oleh pemilik perahu, sedangkan operator bertanggung jawab menjalankan usaha. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Yulisna, salah satu pemilik perahu:

“Pemilik perahu yang menanggung biaya operasional, kalau ada kerusakan besar juga saya yang tanggung.”⁸⁵

⁸⁴Wawancara dengan bapak Rahmat operator perahu pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala 16 september 2025

⁸⁵Wawancara dengan ibu Yulisna pemilik perahu wisata pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala 19 Juli 2025

Berdasarkan dalam syarat *mudharabah*, penggunaan barang sebagai modal diperbolehkan apabila memiliki nilai yang jelas dan diserahkan kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, perahu yang bernilai ekonomi dapat dianggap sebagai modal sah dalam akad *mudharabah*. Syarat modal dapat dinilai telah terpenuhi dengan baik.

c. Akad (Ijab dan Qabul)

Dalam akad *mudharabah*, ijab qabul merupakan pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya kesepakatan kerja sama antara kedua belah pihak. Dalam praktik di lapangan, akad dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis. Bapak Ato, pemilik perahu, menjelaskan:

“Tidak ada juga perjanjian tertulis, hanya menyuruh operator bawah saja perahu ini, nanti hasilnya dibagi bersama.”⁸⁶

Meskipun belum dilakukan secara tertulis, kesepakatan lisan ini menunjukkan adanya kejelasan kehendak dan kerelaan dari kedua pihak. Berdasarkan teori, akad lisan tetap sah selama terpenuhi unsur kerelaan (*taradhi*). Namun dari segi formalitas hukum ekonomi syariah, sebaiknya akad dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan menghindari perselisihan di kemudian hari.

d. Keuntungan (Nisbah)

Salah satu syarat penting dalam *mudharabah* adalah adanya kejelasan nisbah atau persentase pembagian keuntungan yang disepakati di awal. Berdasarkan hasil wawancara, pembagian hasil antara pemilik perahu dan operator di Pantai Bonebula umumnya 60% untuk pemilik dan 40% untuk

⁸⁶Wawancara dengan bapak Ato pemilik perahu wisata pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala 19 Juli 2025

operator, meskipun dalam kondisi tertentu bisa berubah sesuai kesepakatan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Afun selaku operator:

“Kalau penghasilan hari Minggu Rp.500.000 biasa saya dapat Rp.180.000, kasih keluar uang bensin, rokok, makan, 40% saya, 60% yang punya perahu.”⁸⁷

Dalam hal ini berbeda dengan bapak Rahmat selaku Operator perahu dia menjelaskan:

“Tidak ada perubahan pembagian hasil, walaupun minggu ini Rp.300.000, minggu depan 500.000 tetap di bagi dua dengan operator”⁸⁸

Perbedaan sistem pembagian ini menunjukkan bahwa kerja sama di Pantai Bonebula dilakukan berdasarkan kesepakatan yang saling disetujui antara pemilik perahu dan operator. Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, perbedaan pembagian keuntungan diperbolehkan selama disetujui bersama dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena itu, meskipun ada yang membagi hasil 50:50 dan ada yang 40:60, kerja sama ini tetap dianggap sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* karena mencerminkan rasa adil dan saling pengertian di antara kedua pihak. Namun, agar lebih teratur dan jelas, pembagian hasil sebaiknya disepakati sejak awal dan ditulis secara sederhana agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di kemudian hari.

e. Kegiatan Usaha (Amal al-Mudharib)

Dalam *mudharabah*, pengelola (mudharib) berhak menjalankan usaha sesuai kesepakatan tanpa campur tangan berlebihan dari pemilik modal. Berdasarkan hasil penelitian, operator perahu di Pantai Bonebula memiliki

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Afun Operator Perahu, Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Rahmat Operator Perahu, Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 16 September 2025

kebebasan mengatur waktu, mengelola penumpang, serta menentukan cara pelayanan wisata. Seperti disampaikan oleh Bapak Afun:

“Saya hanya mengoperasikan perahu wisata pada hari libur Sabtu Minggu, datang dari pagi jam 6, kalau ada penumpang saya yang urus.”⁸⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha dijalankan oleh *mudharib* dengan tanggung jawab penuh dan tanpa paksaan dari pemilik perahu. Maka, syarat kegiatan usaha dalam akad *mudharabah* telah terpenuhi secara sempurna.

Berdasarkan dari analisis di atas dapat kita pahami. Praktik kerja sama perahu wisata di Pantai Bonebula telah sesuai dengan syarat *mudharabah*. Kedua pihak berakad secara sadar dan saling percaya, dengan modal berupa perahu yang memiliki nilai jelas. Pembagian hasil dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan, yaitu 50:50 atau 40:60 antara pemilik dan operator. Meskipun akad masih dilakukan secara lisan, sebaiknya dibuat tertulis agar lebih jelas dan menghindari perselisihan di kemudian hari.

Praktik bagi hasil dalam usaha perahu wisata di Pantai Bonebula menunjukkan kesamaan dengan temuan penelitian lain mengenai bagi hasil dalam sektor kelautan. Penelitian Rosalinda (2021) "Analisis bagi hasil pendapatan nelayan antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran dalam perspektif Ekonomi Syariah" menemukan bahwa praktik kerja sama antara pemilik perahu dan anak buah kapal (ABK) di lakukan

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Afun, Operator Perahu, Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

secara lisan, masih mengikuti adat-istiadat tidak mempunyai syarat-syarat yang terpenting nilai kejujuran serta ketelitian nelayan saat bekerja.⁹⁰

Temuan penelitian di Pantai Bonebula sejalan dengan penelitian tersebut, dimana praktik ekonomi tradisional masyarakat pesisir sering kali memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah, meskipun memerlukan penyempurnaan dalam aspek-aspek teknis tertentu.

Berdasarkan analisis secara mendalam yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dalam usaha perahu wisata di Pantai Bonebula secara mendasar telah sesuai dengan prinsip *mudharabah* dalam Islam, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan.

Kesesuaian utama meliputi: sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan, pembagian risiko yang proporsional, transparansi dalam perhitungan, dan orientasi pada keadilan. Sementara aspek yang perlu diperbaiki meliputi: kejelasan nisbah di awal akad, standardisasi praktik, dan dokumentasi yang lebih baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah* dapat diimplementasikan secara organik dalam masyarakat, bahkan tanpa pengetahuan formal tentang istilah-istilah syariah, sepanjang praktik yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama yang menjadi ruh dari akad *mudharabah*.

⁹⁰Rosalinda "Analisis bagi hasil pendapatan nelayan antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah 8, no 2 (2021), 64.

Penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa pendekatan pengembangan akad *mudharabah* yang berbasis pada kearifan lokal dan praktik masyarakat memiliki potensi yang besar untuk berhasil, karena tidak memaksakan perubahan yang radikal tetapi fokus pada penyempurnaan dan formalisasi praktik yang sudah berjalan dengan baik. Prinsip Transparansi Perhitungan: Semua biaya operasional dihitung dan dikeluarkan secara terbuka sebelum pembagian hasil dilakukan.

Ibu Yulisna memberikan contoh konkret perhitungan pembagian hasil:

"Misalnya penghasilan Rp.500.00 nah biaya ongkos selama oprasional Rp.100.000, jadi sisanya Rp.400.000 di bagi dengan joki perahu dan pemilik untuk joki perahu Rp.100.000 lebih dan untuk pemilik perahu Rp.200.000 lebih".⁹¹

Dari contoh ini, terlihat bahwa proporsi pembagian adalah sekitar 25% untuk operator dan 50% untuk pemilik perahu dari pendapatan bersih.

Bapak Afun memberikan perspektif yang sedikit berbeda mengenai proporsi pembagian:

"Kalau penghasilan hari Minggu Rp.500.000 biasa sya dapat Rp.180.000 kasih keluar uang bensin, rokok, makan, 40% sya 60% yang punya perahu dia yang tanggung kerusakan".⁹²

Pernyataan ini mengindikasikan proporsi 40% untuk operator dan 60% untuk pemilik perahu, yang sedikit berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Variasi dalam proporsi pembagian ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan tidak sepenuhnya kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan berbagai

⁹¹Wawancara dengan Ibu Yulisna, Pemilik Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

⁹²Wawancara dengan Bapak Afun, Operator Perahu. Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala. 19 Juli 2025

faktor seperti tingkat keterlibatan operator, kondisi pengunjung wisatawan, atau kesepakatan khusus antara pihak-pihak yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan akad *mudharabah* terhadap praktik bagi hasil perahu khusus wisatawan di area rekreasi pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala, dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kerja sama usaha perahu khusus wisatawan di area rekreasi pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala, dilakukan secara sederhana yaitu melalui lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Bentuk kerja sama ini menerapkan model kerja sama yang dilandasi oleh kepercayaan yang tumbuh secara alami dari kebiasaan masyarakat setempat. Melibatkan pemilik perahu sebagai penyedia modal dalam bentuk aset tetap yaitu perahu wisata dan menanggung biaya kerusakan sedangkan operator perahu sebagai pengelola usaha yang mengoperasikan perahu wisata yang mana peranya hanya melayani wisatawan.
2. Tinjauan akad *mudharabah* terhadap praktik bagi hasil perahu wisata di area rekreasi Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala, menunjukkan adanya kesesuaian yang cukup kuat dengan prinsip-prinsip *mudharabah* dalam Islam. Pemenuhan rukun *mudharabah* juga terlihat dari terpenuhinya empat unsur utama, yaitu akad, para pihak yang berakad, modal, dan kerja. Meskipun kerja sama ini dilakukan

secara alami tanpa pengetahuan formal mengenai istilah-istilah syariah, praktiknya tetap mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan konsep *mudharabah*.

B. Implikasi Penelitian

1. Bagi Pelaku Usaha Perahu Wisata Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan perjanjian kerja sama, baik lisan maupun tertulis, untuk mencegah sengketa dan membangun kepercayaan. Penerapan akad *mudharabah* secara sistematis dan terdokumentasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta memperkuat dasar hukum ekonomi syariah di sektor wisata. Hasil ini juga menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam merancang program pendampingan dan regulasi sederhana berbasis syariah.
2. Bagi Pemerintah Desa atau Lembaga Terkait Temuan penelitian dapat dijadikan dasar penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang kerja sama ekonomi masyarakat berbasis syariah, khususnya dalam pembagian hasil dan penyelesaian sengketa. Pemerintah desa dapat membentuk KUB (kelompok usaha bersama) atau koperasi syariah yang berbadan hukum untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pengelolaan wisata yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya Penelitian berikutnya disarankan memperluas objek kajian ke wilayah pesisir lain di Kabupaten Donggala atau daerah lain di Sulawesi Tengah guna membandingkan penerapan akad *mudharabah* dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Afun, Operator Perahu Wisata, Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala, wawancara oleh penulis di Pantai Bonebula, 19 Juli 2025.
- Afif, M. A. "Tinjauan Akad Mudharabah pada Skema Kerjasama Pemeliharaan Sapi Brama (Studi Kasus di Dusun Langgarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)" Kediri: IAIN Kediri, 2023.
- Ali Muhammad, "Kecamatan Kraksaan Implementasi Bagi Hasil antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal dan Buruh Nelayan dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah", Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Arifin Hamid. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Ato, Pemilik Perahu Wisata, Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala, wawancara oleh penulis di Towale, 19 Juli 2025.
- Azir, M. A. Dampak Pariwisata Kolam Renang Perahu Layar Terhadap Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Desa Bandarejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan" Metro: IAIN Metro, 2024
- Bungin, B. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Group, 2007.
- Daniel Endang. *Metode Dokumentasi Penelitian*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2015
- Dimyauddin Djuawaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Doli Witro, Mursal, Dena and Ayu. Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah." *Muqaranah*. 2022.
- Firman, F. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2018.
- Hakim Lukman. (n.d.). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hariri Muhwan Wawan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Hasan, A. *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Helmi Pemilik Perahu Wisata, 16 Oktober 2024, Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala, wawancara oleh penulis di Towale, 16 Oktober 2024.
- Helmi Pemilik Perahu Wisata, 16 Oktober 2024, Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala, wawancara oleh penulis di Towale, 19 Juli 2025
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Karisma Putra Utama. (2011).
- Jayusman, Baihaqi, Y., & Latifah, U. Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(2). (2022).
- Jazil, S. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Munandar, A. “Analisis Akad Mudharabah pada Kerjasama Bagi Hasil antara Nelayan dengan Pemilik Bot di Gampong Padang Baru Aceh Barat Daya” Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.
- Nasution, D. N., Basri, M., & Azani, H. “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru” *Jurnal Gagasan Hukum*, 2021.
- Nurliana Damanik, *Metodologi Studi Islam* Medan:Sumatra Utara, 2023.
- Nur, S. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Nisa, U. *Sistem transaksi petani cengkeh di Desa Rantebelu Kabupaten Luwu (analisis hukum ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, STAIN Parepare), 2017.
- Oktafia, R., & Hidayati, N. Implementasi Akad Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2020.
- Qadamah, I. (n.d.). *Al-Mughni* (Vol. V). Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithah.
- Rahmat, Operator Perahu Wisata, Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala, wawancara oleh penulis di Towale, 16 September 2025.
- Raihanah, Dauly, “Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di Kota Medan” *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1(1), 2010.
- Rijali, Ahmad. Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 2019

- Rira, N., Subagyo, A., Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. *Teknik Analisa*. Bandung: Alfabeta.(2021)
- Sari, I. P., & Rahman, A. G. “Implementasi Akad Mudharabah pada Usaha Perikanan di Kabupaten Indramayu: Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Syariah” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 23–40. (2020)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Subhan Tahir, Kepala Desa Towale, Kabupaten Donggala, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Towale, 22 Juli 2025.
- Rosalinda "Analisis bagi hasil pendapatan nelayan antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah 8, 2021.
- Yulisna, Pemilik Perahu Wisata, Pantai Bonebula, Desa Towale, Kabupaten Donggala, wawancara oleh penulis di Pantai Bonebula, 19 Juli 2025.
- Yoga, S. Praktik Sewa Perahu Nelayan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Lampung Timur)” Lampung: UIN Raden Intan, 2022.
- Timumu, C. (*Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan Di Desa Tadoy KECAMATAN Bolaang Timur* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO). 2023.
- Bachri, S., Farid, E. S., Auriza, M. Z., Adam, R. P., & Suardi, S. Peningkatan SDM Masyarakat Melalui Sadar Wisata di Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 2022.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pemilik Perahu Wisatawan:

1. Sejak kapan Bapak mulai bisnis perahu wisata di Pantai Bonebula ini?
2. Bisa Bapak ceritakan bagaimana proses bisnis perahu wisata di Pantai Bonebula ini berlangsung?
3. Bagaimana proses pembagian hasil yang Bapak lakukan sebagai pemilik perahu dengan operator perahu yang terlibat?
4. Apakah pembagian hasil ini sudah dilakukan secara transparan dan adil menurut Bapak? Dan apa yang menjadi dasar pembagian hasil tersebut?
5. Apakah ada perjanjian yang bapak lakukan secara tertulis atau pun lisan yang mengatur pembagian hasil dari usaha perahu wisata ini? Jika ada, bagaimana proses yang Bapak buat dan yang di sepakati secara bersama?
6. Berapa persen atau berapa besar pembagian hasil yang Bapak terima sebagai pemilik perahu?
7. Apakah ada perubahan dalam pembagian hasil seiring berjalannya waktu?
8. Apakah dalam kesepakatan bagi hasil ini, Bapak merasa tidak ada unsur-unsur yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung?
9. Jika ada sengketa atau masalah dalam proses pembagian hasil, bagaimana cara Bapak menyelesaikannya?
10. Bagaimana bentuk kerja sama usaha perahu khusus wisatawan di area rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala?
11. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil perahu khusus wisatawan di area rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala?

B. Wawancara Dengan Operator Perahu Wisatawan:

1. Sejak kapan Bapak menjadi operator perahu wisata di Pantai Bonebula ini?
2. Bisa Bapak ceritakan tentang peran Bapak sebagai operator perahu wisata di pantai Bonebula?
3. Bagaimana sistem bagi hasil antara Bapak sebagai operator dengan pemilik perahu?
4. Apakah Bapak dan pemilik perahu mempunyai kesepakatan yang jelas mengenai pembagian hasil ini?
5. Apakah ada perubahan dalam pembagian selama Bapak bekerja sebagai operator? Jika ada, bagaimana perubahan tersebut terjadi dan apa yang menjadi penyebabnya?
6. Menurut Bapak, apakah pembagian hasil yang diterapkan dalam usaha perahu ini sudah sesuai, seperti keadilan, transparansi dan kejujurannya?
7. Apakah ada perjanjian secara tertulis maupun lisan yang mengatur pembagian dari usaha perahu wisata ini? Jika ada, bagaimana proses di buat dan di sepatinya?
8. Berapa persen atau berapa besar pembagian hasil yang Bapak terima sebagai operator perahu wisata?
9. Apakah ada perubahan dalam pembagian hasil seiring berjalannya waktu?
10. Jika ada sengketa atau masalah yang terjadi dalam pembagian hasil ini, bagaimana cara Bapak menyelesaikannya?

C. Wawancara Dengan Pemerintah Desa:

1. Bagaimana pemerintah daerah melihat perkembangan usaha perahu wisata di pantai Bonebula ?
2. Apakah wisata perahu ini menjadi sektor yang penting dalam pariwisata daerah?

3. Apakah ada kebijakan atau regulasi (aturan) yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur usaha wisata perahu di pantai Bonebula? Jika ada, bagaimana aturan tersebut diterapkan?
4. Apa peran pemerintah dalam memastikan bahwa pembagian hasil antara pemilik perahu dan pengelola wisata berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
5. Sejauh ini, bagaimana pemerintah daerah mengawasi dan memantau praktik pembagian hasil antara operator dan pemilik perahu?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 996 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 06 Juli 2025

Yth. Kepala Desa Towale
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rizik Renaldi
NIM : 213070003
TTL : Desa Towale, 17 April 2003
Semester : VIII(Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Desa Towale

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Perahu Khusus Wisatawan di Area Rekreasi Pantai Bonebula Desa Towale Kabupaten Donggala*

Dosen Pembimbing :

1. Dr.Hilal Malarangan, M.H.I.
2. Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Towale .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalam
an.Dekan,
Wakil Dekan Bid.Akademik & Kelembagaan


Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I
NIP. 19860320 201403 2 006

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**
KECAMATAN BANAWA TENGAH
KANTOR DESA TOWALE
Email : desatowale@gmail.com
Alamat : J.l Trans Sulawesi No. 119 B Towale

Nomor : 145/470.35/KDS-TWL/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu

Di -
Palu

Dengan Hormat;

Sehubungan Dengan Surat Saudara Dengan Nomor Surat 996/Un.24/F.II/PP.00.9/07/2025 Tanggal 16 Juli 2025 Perihal Perizinan Tempat Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Mahasiswa Atas Nama Rizik Renaldi Dengan Judul Tujuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi hasil Perahu Khusus Wisatawan Di Area Rekreasi Pantai Bonebuladesa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala .

Perlu Kami Sampaikan Beberapa Hal Sebagai Berikut:

1. Pada Prinsipnya Kami Tidak Keberatan Dan Dapat Mengizinkan Pelaksanaan Penelitian Tersebut Di Tempat Kami.
2. Izin Melakukan Penelitian Diberikan Semata-Mata Untuk Keperluan Akademik.

Demikian Surat Keterangan Ini, Dibuat Untuk Digunakan Sebagaimana Perlunya.

Towale, 21 Juli 2025
Kepala Desa Towale
Kasir Pemerintahan


ARDUL HAQID

LAMPIRAN SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 450 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca : Surat saudara : **Rizik Renaldi** / NIM **21.3.07.0003** mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Akad Dalam Praktik Bagi Hasil Perahu Khusus Wisatawan di Area Rekreasi Pantai di Kabupaten Donggala**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Pertama : 1. **Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.** (Pembimbing I)
2. **Nursalam Rahmatullah, M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 09 September 2024

Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I
NIP: 19651231 200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Ibu Yulisna selaku pemilik perahu wisata, Sabtu 19 Juli 2025



Wawancara bersama bapak Helmi selaku pemilik perahu wisata, Sabtu 19 Juli 2025



Wawancara bersama Ato selaku pemiik perahu wisata, Sabtu 19 juli 2025



Wawancara bersama bapak Afun selaku operator perahu, 19 Juli 2025



Wawancara bersama bapak Sofyan selaku operator perahu wisata, 19 Juli 2025



Wawancara bapak Rahmat selaku operator perahu wisata di pantai Bonebula 16 September 2025



Wawancara bersama bapak Subhan Tahir Selaku Kepala Desa Towale,
Selasa 22 Juni 2025

TATA TERTIB

PENGEMUDI PERAHU WISATA DESA TOWALE

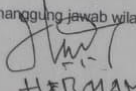
Diberitahukan kepada seluruh pengemudi perahu wisata.

1. Tarif menuju pasir putih Rp.10.000/orang dengan jumlah penumpang 10 orang dengan durasi mandi max. 15 menit. Khusus anak SMP sekolah menengah pertama tarif Rp.5000/orang.
2. Apabila jumlah penumpang berjumlah 15 orang maka pengemudi wajib menyetorkan uang Rp.10.000 sebagai kas.
3. Apabila jumlah penumpang berjumlah 20 orang maka wajib di bagi menjadi dua perahu
4. Tarif menuju atol (pasi bai) Rp.350.000 sekali berangkat, tanpa jeda waktu dan bersifat kondisional. Jika ditemukan memberi tarif di bawah tarif yg sudah di tentukan maka pengemudi wajib menyetor uang berjumlah Rp.100.000 sebagai kas.
5. Setiap pengemudi wajib menyetorkan uang kas Rp.10.000 setiap menuju atol (pasi bai).
6. Jika penumpang menuju atol (pasi bai) merupakan langganan atau ada janji, maka pengemudi wajib menyetorkan uang berjumlah Rp.50.000 sebagai kas
7. Dilarang menggunakan jasa makelar penumpang (calo), apabila di temukan maka pengemudi dikenai sanksi 80% uang penghasilan muatan di sita oleh anggota lain dan di setorkan sebagai uang kas.
8. Zona wilayah operasi dibagi menjadi 2 (dua), Wilayah pusat laut dan wilayah bonebula
9. Setiap pengemudi dilarang beroperasi di 2 (dua) wilayah sekaligus. Kecuali jika di salahsatu wilayah operasi tersebut sedang tidak ada perahu beroperasi.
10. Seluruh pengemudi wajib menyetor uang kas berjumlah Rp.10.000/minggu.
11. Pengemudi wajib menyediakan tempat sampah bagi pengunjung.

Tata tertib ini di buat dan di sepakati oleh seluruh pengemudi perahu wisata desa Towale pada hari jum'at 29 desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal di buatnya tata tertib ini.

Mengetahui

Penanggung jawab wilayah pusat laut


(.....HERMAP.....)

Mengetahui

Penanggung jawab wilayah bonebula


(.....HERMAP.....)

Hasil musyawarah para pemilik perahu wisata, dua wisata yaitu Pantai Bonebula dan Pusat Laut

LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap	: Rizik Renaldi
Tempat dan Tanggal Lahir	: Towale, 17 April 2003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah
NIM	: 213070003

RIWAYAT PENDIDIKAN

a. SD NEGRI 2 TOWALE	: 2009-2015
b. SMP NEGERI 1 BANAWA TENGAH	: 2015-2018
c. SMA NEGERI 1 BANAWA TENGAH	: 2018-2021

d. UIN DATOKARAMA PALU : 2021-2025

RIWAYAT ORGANISASI

a. HMPS HES 2021-2023

b. DEMA FASYAH 2022-2023

c. SENAT MAHASISWA 2023-2024

d. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

e. PRAMUKA SAKA BHAYANGKARA POLRES DONGGALA

B. IDENTITAS ORANG TUA

AYAH

Nama : AMIR

Tempat dan Tanggal Lahir : Salubomba, 12 Juni 1967

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Desa Towale

IBU

Nama : Rusna

Tempat dan Tanggal Lahir : Towale, 28 November 1969

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Towale